



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI ,

berkedudukan hukum di Jalan Raya Puputan No. 23 Renon, Sumerta, Denpasar Timur, Bali Kode Pos No. 80234, dalam hal ini diwakili Ir. I Made Sudarya, M.Si sebagai Kepala UPT.KPH Bali Selatan dan I Wayan Suardana, SH., MH sebagai Kasatgas Polhut UPT.KPH Bali Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/1821/Dishut-1 tanggal 28 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register nomor 139/SK/2018/PN Srp tertanggal 29 Nopember 2018 sebagai Tergugat - I, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN

HUTAN WILAYAH VIII PROPINSI BALI, berkedudukan hukum di Jalan Kapten Tantular No. 1, Renon, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili Yudi Ariyanto, SH., MT dan, I Made Yoga Priana, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor KS.881/BPKH.VIII-2/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register nomor 144/SK/2018/PN Srp tertanggal 10 Desember 2018, sebagai Tergugat - II, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - II;

L A W A N

Halaman 1 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



1. **I KETUT JANTUK**, lahir di Br. Penida tanggal 09 September 1956, warganegara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat/bertempat tinggal di Banjar Penida, Dusun Sakti, Desa Saksi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D. Edyanto M. Silalahi, SH dan Putu Astuti Hutagalung, SH, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Kantor Hukum Edyanto And Partners Law Office beralamat di Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Desember 2018 sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG Cq. CAMAT NUSA PENIDA**, berkedudukan hukum di Jalan Batu Nunggul, Nusa Penida, Kab. Klungkung, Propinsi Bali Kode Pos No. 80771, sebagai Tergugat - III, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - I**;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG Cq. CAMAT NUSA PENIDA Cq. KEPALA DESA SAKTI, NUSA PENIDA** berkedudukan hukum di Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, sebagai Tergugat - IV, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - II**;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA (BPN) Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN KLUNGKUNG PROPINSI BALI**, berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada No. 76, Kabupaten Klungkung, Semarapura, Propinsi Bali 80761, dalam hal ini diwakili kuasanya I Ketut Iriana, SH., I Gede Artika, SH dan Ni Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 606/51.05.600/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register nomor 51/SK/2018/PN Srp tertanggal 15 Mei 2018, sebagai Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING - III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2018 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pekak Cinta (alm) dengan Men Cinta (alm) adalah merupakan pasangan suami istri yang tinggal selama hidupnya di wilayah hukum Banjar Penida, Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
2. Bahwa selama hidup dan perkawinan antara Pekak Cinta (alm) dengan Men Cinta (alm) mempunyai 5 orang anak yaitu yang masing-masing diberi nama Pan Cinta, Pan Seri, Pan Arig, I Ketut Jantuk (Penggugat) dan Pan Widi (alm) dan oleh karena kelima anak yang lahir dari perkawinan antara Pan Cinta (alm) dengan Men Cinta (alm) tersebut adalah laki-laki, maka secara hukum kewarisan Nasional maupun hukum kewarisan Adat Bali, maka kelima anak laki-laki termasuk Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Pan Cinta (alm);
3. Bahwa selama hidupnya, Pan Cinta (alm) memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas

Halaman 3 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8500 M2 tercatat saat ini atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Guru Sulatri
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Guru Sulatri
- Sebelah Barat : Ina Ratih

Yang selanjutnya bidang tanah tersebut diatas dalam perkara aquo disebut sebagai Tanah "Obyek Sengketa";

4. Bahwa obyek sengketa tersebut secara turun temurun dikuasai oleh Pan Cinta (alm), dan setelah Pan Cinta meninggal dunia pada tahun 1850 tanah sengketa tersebut dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris Pan Cinta (alm), yang kemudian sekitar sejak tahun 1960 secara terus menerus dan turun temurun bidang tanah obyek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh salah satu ahli waris Pan Cinta (alm) yaitu I Ketut Jantuk dalam perkara aquo adalah Penggugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebagai pihak yang telah menggarap dan menguasai bidang tanah obyek sengketa tersebut secara terus menerus dan turun temurun sejak sekitar tahun 1960 tersebut, maka Penggugat melakukan kewajibannya dengan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas tanah obyek sengketa tersebut setiap tahunnya pada Kantor Pajak Daerah Kabupaten Klungkung melalui PT. Bank BPD Bali dan untuk tahun 2015 pajak PBB atas tanah obyek sengketa tersebut dibayarkan oleh Penggugat sebesar sekitar Rp 75,361 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
6. Bahwa oleh karena penguasaan terhadap tanah obyek sengketa oleh Penggugat secara terus menerus dan turun temurun sejak tahun 1960,

Halaman 4 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



sehingga penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut oleh keluarga Penggugat telah selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih, maka Penggugat secara itikad baik hendak mensertipikatkan tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan penguasaan nyata secara fisik atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat);

7. Bahwa Undang – undang Dasar 1945 yang telah di Amandemen sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 Ayat 3 disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan Hak atas obyek Tanah perkara aquo untuk menyambung kebutuhan hidup keluarga Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam paragraph 2 Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak lama, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :
 - Pasal 24 Ayat 1 : “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan tau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;
 - Pasal 24 Ayat 2 : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dinyatakan bahwa apabila tidak terdapat lagi alat bukti tertulis, dan/atau saksi-saksi, barulah melangkah ke bukti yang kedua yaitu kenyataan penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon atau orang tuanya/keluarganya/leluhurnya;
10. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 telah dengan tegas memutuskan bahwa *"....mereka yang membiarkan berlalu sampai 20 tahun atau lebih, atau orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 20 tahun atau lebih dikuasai oleh orang lain, maka dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking), dan terhadap pihak yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum..."*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sebagai pemilik yang jujur sudah seyogyanya wajib dilindungi hukum, dan oleh karenanya dengan itikat baik sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh Penggugat berupa SPPT No. 51.05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk (Penggugat) tersebut, Penggugat melakukan pengurusan surat-surat pendukung sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran hak secara Konversi yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik atas Bidang Tanah (Sporadik) yang wajib dan harus ditandatangani oleh Tergugat IV selaku Kepala Desa/Perbelkel Kelurahan Desa Sakti dan Tergugat III selaku Camat Nusa Penida sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka selaku pejabat desa dan pejabat kecamatan sesuai dengan wilayah letak tanah sengketa, tetapi tanpa alasan hukum yang sah baik Tergugat III maupun Tergugat IV tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Penggugat;
12. Bahwa tidak hanya sampai disitu, sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memasang patok batas tanah milik Dinas Kehutanan Propinsi Bali tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
13. Bahwa tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang diberikan kewenangan sebagai pejabat untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat termasuk untuk kepentingan pensertifikatan tanah obyek sengketa oleh Penggugat tetapi Tergugat III dan Tergugat IV tanpa alasan hukum yang sah tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (Sporadik) adalah suatu tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat,

Halaman 7 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Penggugat tidak dapat memperoleh surat-surat pendukung sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan hak secara konversi atas obyek sengketa kepada Turut Tergugat;

14. Bahwa begitu juga dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pejabat negara yang telah memasang patok batas tanah Dinas Kehutanan Propinsi Bali diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat adalah merupakan tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, dimana tanah obyek sengketa milik Penggugat yang selama dikuasai oleh Penggugat tidak pernah bersengketa dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena adanya pemasangan patok batas tanah dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut seolah-olah bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dari kejadian tersebut Penggugat sebagai penggarap dan penguasa atas tanah obyek sengketa secara terus menerus selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat akibat pemasangan patok batas tanah yang dipasangkan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat ;

15. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

16. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pemasangan patok batas tanah pada



tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa diketahui dan/atau seijin Penggugat, dan begitu juga dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan hak secara konversi atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat, maka tindakan dan perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik kerugian secara Materiil maupun kerugian secara Imateriil yang dapat diperinci sebagai berikut :

❖ Kerugian Materiil : Kerugian Materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak dan/atau tidak dapat mensertipikatkan tanah obyek sengketa milik Penggugat yang telah dikuasai secara terus menerus selama 25 (dua puluh) tahun atau lebih, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati manfaat yang maksimal atas tanah obyek sengketa, antara lain :

- Tanpa memiliki sertipikat hak milik atas nama Penggugat terhadap tanah obyek sengketa, Penggugat tidak dapat mendapatkan keuntungan karena tidak dapat yang dikelola lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat yang sesuai dengan harga pasar sebesar Rp. 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- Tanpa memiliki sertipikat hak milik atas nama Penggugat terhadap tanah obyek sengketa, Penggugat tidak dapat memperoleh manfaat guna keperluan keuangan yang dapat diterima oleh Penggugat sebesar ± Rp. 250.000.000. (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha perkebunan yang dapat menambah kesejahteraan kelangsungan hidup keluarga Penggugat melalui Bank atau lembaga keuangan lainnya oleh karena tanpa sertipikat hak milik, bidang tanah obyek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai jaminan atau angunan;

- Dengan adanya pemasangan patok oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah obyek sengketa, Penggugat tidak dapat melakukan penggarapan secara maksimal diatas tanah obyek sengketa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat apabila melakukan tindakan penggarapan diatas tanah obyek sengketa dapat dikategorikan telah melakukan tindakan penguasaan terhadap tanah negara, padahal jelas-jelas tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat secara turun temurun dari orang tua Penggugat yaitu Pan Cinta (alm), sehingga Penggugat kehilangan hasil berkebun dari tanah obyek sengketa sebesar ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun.

- Akibat terjadinya peristiwa hukum sampai dengan adanya pengajuan gugatan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya guna meminta bantuan hukum Advokat yang dapat membantu Penggugat guna memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa yaitu sebesar Rp. 250.000.000. (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

❖ Kerugian Immateriil : Bahwa dengan terjadinya perkara aquo, Penggugat tidak akan mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam jangka waktu yang panjang bahkan bisa bertahun-tahun, sehingga Penggugat akan kehilangan waktu tenaga selama proses persidangan sampai adanya putusan perkara aquo yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje),

Halaman 10 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana kehilangan waktu dan tenaga tersebut tidak dapat dinilai tetapi walaupun demikian, Penggugat dapat memperkirakan kerugian yang diderita atas kehilangan waktu dan tenaga tersebut dengan sejumlah nilai yang wajar yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil sebagaimana yang telah diperinci tersebut diatas adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban secara hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut secara tanggung renteng oleh karena kerugian Penggugat tersebut disebabkan oleh tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dilakukan secara melawan hukum;
18. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka TergugatI, TergugatII dan TergugatIII secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang - Klungkung sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
19. Bahwa untuk menjamin tuntutan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena gugatan perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti otentik serta bersesuaian dengan ketentuan SEMA RI No. 3 Tahun 2000, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa dari Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memanggil para pihak dan apabila pemeriksaan sudah dipandang cukup berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah secara hukum dari Pan Cinta (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang jujur dan beritikad baik sehingga wajib mendapatkan perlindungan secara hukum atas obyek tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sesuai dengan SPPT No.51.05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Guru Sulatri
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Guru Sulatri
- Sebelah Barat : Ina Ratih

Adalah merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yaitu Pan Cinta (alm);

Halaman 12 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sesuai dengan SPPT No.51.05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Guru Sulatri
 - Sebelah Selatan : Pan Catur
 - Sebelah Timur : Guru Sulatri
 - Sebelah Barat : Ina Ratih

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang sah secara hukum yang diperoleh oleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama Pan Cinta (alm) yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus dan turun temurun selama 20 tahun atau lebih;

6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena telah memasang patok batas tanah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa diketahui, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV yang diberikan kewenangan sebagai pejabat untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat termasuk untuk kepentingan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat tetapi Tergugat III dan Tergugat IV tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Pengusaan Secara Fisik (Sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak



kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng dengan perincian :

- ❖ Kerugian Materiil sebesar Rp.9.090.000.000,- (sembilan miliar sembilan puluh juta rupiah)

- ❖ Kerugian Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, apabila Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang - Klungkung sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin tuntutan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga;

11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut patok batas tanah yang telah dipasang diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat segera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo



telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje) dan apabila diperlukan dengan bantuan dari pihak kepolisian setempat;

12. Memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu, untuk segera menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (Sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje) sehingga Penggugat dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara aquo dan segera melakukan proses permohonan hak atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Penggugat memperoleh kepastian hukum tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa;
14. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara aquo adalah sebagai alas hak secara hukum bagi Penggugat untuk secara serta merta melakukan pengajuan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mencabut patok batas tanah yang dipasang diatas tanah obyek sengketa setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje);
15. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara aquo adalah sebagai alas hak secara hukum bagi Penggugat untuk secara serta merta melakukan pengajuan permohonan hak atas tanah obyek sengketa apabila Tergugat III dan Tergugat IV tetap tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (Sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Penggugat untuk permohonan hak tersebut



setelah putusan perkara aqou mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje);

16. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (Uitvoerbaar BijVooraad) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam melakukan putusan perkara ini sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
 18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- A t a u, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat - I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait gugatan Penggugat angka (3) perihal harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan SPPT No.51.05.004.015.000-00477 seluas lebih kurang 8500 M2 tercatat atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pesedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas- batas tanah :
 - Sebelah Utara : Guru Ina Ratih
 - Sebelah Selatan : Pan Catur



- Sebelah Timur : Guru Sulatri
- Sebelah Barat : Guru Ina Ratih

Yang selanjutnya bidang tanah tersebut diatas dalam perkara aquo disebut sebagai Tanah "Obyek Sengketa" adalah tidak benar, dengan jawaban tanggapan sebagai berikut:

Bahwa keberatan pihak Penggugat terkait obyek perkara aquo berawal dari permohonan Pengecekan batas yang diajukan oleh I Made Artha, SH, selaku pihak yang telah melakukan Perikatan Perjanjian Jual beli atas sebidang tanah hak milik berdasarkan SPPT Nomor : 51.05.004.015.000- 0047.7, NIB. 00517, luas 8.500 M2 yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Terdaftar atas nama I Ketut Jantuk kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bali, tanggal 12 Desember 2017 nomor surat 135/ESP/XII/Prmn/2017, dalam hal ini diakui oleh Penggugat sebagai tanah hak miliknya/obyek perkara aquo. (Terlampir sebagai bukti T1-1);

Bahwa berdasarkan permohonan diatas, Pada Tanggal 24 Januari 2018, berdasarkan SPT. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 091/07/Dishut-2, tanggal 22 Januari 2018 dilakukanlah pengecekan batas oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali, BPKH Wilayah VIII Denpasar, BPN Klungkung dan UPT.KPH Bali Selatan, serta dihadiri pula oleh Penggugat, pemilik perikatan jual beli, termasuk Kuasa Penggugat guna memastikan batas-batas tanah dimaksud (terlampir bukti T1-2).

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan , yang ditunjukkan langsung oleh Penggugat I Ketut Jantuk , pada titik :

- T3 Koordinat: X 330473 dan Y 9036619
- T5 Koordinat: X 330385 dan Y 9036618
- T6 Koordinat: X 330392 dan Y 9036563



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata Titik tanah yang ditunjukkan oleh Pemohon/Penggugat diantaranya T 3, 5 dan 6 masuk didalam Kawasan Hutan seluas 72,40 Are, antara Pal B. 97/HL.97 sampai dengan B. 99/HL 99. Pada saat pengecekan lapangan Pal Batas tersebut keberadaanya masih kokoh terpancang yang merupakan hasil rekonstruksi Tahun 2014. Sesuai Berita Acara Pengecekan lapangan dan Peta (Terlampir sebagai bukti T1-3).

Bahwa Kawasan hutan sakti merupakan Kawasan Hutan lindung yang tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (RTK) 29 A berdasarkan :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts-II/1995, Tanggal 6 Pebruari 1995 tentang : Penunjukkan Tanah Negara yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tk. I Bali seluas 300 Ha sebagai Kawasan Hutan. (Copy SK dan Peta terlampir sebagai T1-4);
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas sementara Tanggal 17 Maret 1995, Kesimpulan Rapat Panitia Tata Batas Hutan pada Tanggal 23 Maret 1995 di Semarapura, Berita Acara Pengeluaran Tanah dari rencana peruntukkan hutan pada Kawasan Hutan Sakti (RTK-29 C) di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. (Copy SK dan Peta terlampir sebagai bukti T1-5);
- Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sakti (RTK-29) pada Tanggal 23 Maret 1995 dan disahkan Tanggal 6 Pebruari 1996 dengan luas 273 Ha, memiliki panjang batas 39,20 Km, dan jumlah Pal Batas 410 buah, dengan fungsi Hutan Lindung. (Copy Berita Acara Tata Batas &Peta terlampir sebagai T1-6);
- Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor: 49/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Pebruari 1996 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tk.I Bali seluas

Halaman 18 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap. (Copy SK Penetapan dan Peta terlampir sebagai T1-7).

2. Bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan , Penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan diakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan
- b. Penataan batas kawasan hutan
- c. Pemetaan kawasan hutan
- d. Penetapan kawasan hutan

Berdasarkan Proses tersebut, Secara Hukum Pemerintah menetapkan Kawasan Hutan Sakti RTK-29 A berdasarkan prosedur yang diatur didalam PerUndang-undangan yang berlaku, bukan asal tunjuk, lebih-lebih main srobot.

3. Berdasarkan uraian kami diatas, dan sebagaimana dalil gugatan angka (4), (5) dan (6) secara *de facto*/*Fakta* dan *de yure* /Hukum Penggugat telah menggarap dan mengklaim Kawasan Hutan sebagai hak miliknya, mengSPPT kan Kawasan Hutan dan membayari Pajak layaknya tanah milik, memiliki niat untuk mensertifikatkan sebagai hak milik , bahkan telah menjual belikan Kawasan Hutan pada kesempatan lain akan kami laporkan kepada pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri yang jelas-jelas merugikan negara dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH.Bali Selatan;



4. Terkait Dalil gugatan angka 7, dapat kami tanggapi bahwa Undang-undang Dasar sebagai ground Norm (Norma dasar), telah mendeiegasikan kewenangan untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan Kehutanan kepada Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , bahkan secara spesifik sebagaimana terdapat didalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- 1) Semua hutan di daiam wiayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, sangatlah jelas, bahwa kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung yang menjadi wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH Bali selatan.

5. Bahwa terkait dalil gugatan angka (8) dan (9) dimana Penggugat menyitir Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat kami tanggapi bahwa :

Bukti tertulis/surat, Penggugat mendasarkan permohonan penegasan haknya hanya berdasarkan SPPT PBB semata yaitu SPPT Nomor: 51.05.004.015.000—00477, di mana sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyatakan Bahwa Kawasan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata, Taman Nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh Desa dan tanah Negara yang belum dibebani atas hak tidak menjadi obyek PBB;

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 12 Tahun 1985 juga menyatakan bahwa Tanda Pembayaran/bukti pelunasan pembayaran Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Begitupun halnya anggapan Penggugat sebagai kenyataan/fakta sebagai penguasaan secara itikad baik selama berturut-turut lebih dari 20 tahun, faktanya sporadik Penggugat tidak ditandatangani oleh pemegang wilayah di daerah tersebut, baik Kepala Desa (T IV) maupun Kepala Kecamatan (T III), karena Tergugat III dan IV mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Karenanya patutlah disadari bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dengan mendalilkan permohonan penegasan haknya dikaitkan dengan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah gugur dengan sendirinya, karena dalil tersebut ilusi belaka. Penggugat pada saat pengecekan batas bersama Tim dari Dinas Kehutanah juga tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang diklaim sebagai tanah miliknya. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

6. Bahwa terkait dalil gugatan angka 10 dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.783/K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, kami tegaskan bahwa Kementerian Kehutanah Tidak pernah melepaskan Kawasan Hutan Sakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTK-29 A , diduduki maupun dikuasai oleh orang lain selama berturut-turut 20 Tahun, Karena secara Hukum kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 49/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Pebruari 1996 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tk.I Bali seluas 273 Ha;

7. Terkait Dalil gugatan angka (12) dan (13) kami tanggapi bahwa Pal Batas Kawasan Hutan Sakti Dipasang sejak Penataan Batas Kawasan tersebut sebagai Kawasan hutan yaitu tahun 1995 yang merupakan rangkaian dari proses Penetapan kawasan hutan sebagaimana tanggapan kami pada angka (2) huruf b diatas, dan setiap lima tahun dilakukan rekonstruksi Pal batas yang bertujuan memasang kembali pal batas yang hilang, mengganti yang rusak dan memposisikan Pal Batas ke koordinatnya semula.

Bahwa Penggugat dalam hal ini salah kaprah menyatakan kalau Pal tersebut dipasang Bulan Oktober 2017, berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Bali, bahwa rekonstruksi rutin lima tahunnya terakhir dilaksanakan tahun 2014, (Terlampir sebagai Bukti T 1-8) jadi pal yang dimaksud Penggugat Pal yang dipasang pada Bulan Oktober 2017 yang mana ?, oleh karenanya dalil gugatan penggugat harus ditolak karena mengada-ada.

8. Bahwa berdasarkan tanggapan kami di atas sudah sangat jelas bahwa Penggugat dengan jelas dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum mengklaim Kawasan Hutan sebagai tanah miliknya dengan memohonkan SPPT Pajak, memohonkan sertifikat hak milik serta telah menjual beiiikan kawasan hutan , yang jelas-jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun

Halaman 22 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, dapat dipidana sebanyak- banyaknya 2 Tahun Penjara dan denda sebanyak- banyaknya 5 kali Tahun Pajak Terhutang Jo UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal (3) menyebutkan :
"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" ;

9. Bahwa terkait hal tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH Bali Selatan merasa dirugikan karena perbuatan Penggugat mengklaim Kawasan Hutan sebagai Hak Miliknya, telah mengaburkan Hukum yang sudah berlaku dan sah sebagai sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan sudah diakui bahkan oleh Pejabat terbawah di Desa Sakti yaitu Kepala Desa/Lurah maupun Camat Nusa Penida. Perbuatan Penggugat menghambat berjalanya kegiatan Pengelolaan dan Pengamanan hutan di kawasan hutan Sakti.
Oleh Karenanya sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan Menyidangkan Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan-tanggapan kami sebagaimana diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan Perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Bahwa Obyek sengketa merupakan Kawasan Hutan RTK-29 A antara Pal Batas B 97/HL 97 dan B 99/HL 99 yang merupakan wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH Bali Selatan;
3. Menyatakan Bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum mengklaim Kawasan Hutan sebagai Hak miliknya ;
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Dalam gugatan *a quo* halaman 2, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, terhadap hal tersebut Tergugat II tanggap sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam dalam Kabinet Kerja adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana gugatan *a quo*;



- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal.103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010);
- 4) Penggunaan "cq" yang merupakan singkatan dari "*Casu Quo*". Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "dalam hal ini", "lebih spesifik lagi". "Cq" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis;
- 5) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan "cq" dalam gugatan Penggugat tidak tepat karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- 7) Berdasarkan hal tersebut angka 1) sampai dengan angka 6) tersebut di atas :
 - a. Tidak terdapat nomenklatur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 07 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar;
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar merupakan



badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan *cq* Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*;

Oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum serta ditujukan kepada lembaga yang nomenklturnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Kabur (*ObscuurLibel*)

Mencermati gugatan *a quo*, Tergugat II menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

1) Kabur terkait objek:

- a. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : ^Hukum Acara Perdata", halaman 449 menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :
 - Batas-batasnya tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti;
 - Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.
- b. Dalam perkara *a quo*, letak objek sengketa seluas 8.500 m2 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan sebidang tanah berdasarkan SPPT No. 51.05.004.015.000.00477 yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Kiungkung, Propinsi Bali, dan batas-batas sebagai



berikut:

- Sebelah Utara : Guru Sulastri;
- Sebelah Selatan : Pan Catur;
- Sebelah Timur : Guru Sulastri;
- Sebelah Barat : Ina Ratih.

- c. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Penggugat tanpa disertai dengan bukti.
- d. *Quad Non* yang dijadikan dasar Penggugat adalah SPPT maka di dalam SPPT itu pun tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikenakan wajib pajak.

2) Kabur terkait subjek

- a. Dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 halaman 2 menyatakan Penggugat adalah anak/ahli waris dari Pekak Cinta (Alm) dan saudara kandung dari Pan Cinta;
- b. Sementara dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 halaman 2 sampai dengan 3 dan petitum Penggugat angka 2 halaman 8 menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pan Cinta;
- c. Berdasarkan huruf a dan huruf b di atas terdapat ketidakjelasan hubungan keluarga/waris antara Penggugat dengan Pan Cinta apakah sebagai saudara atau sebagai anak?;
- d. Berdasarkan dalil Penggugat angka 4 halaman 3, timbul pertanyaan:
 - Bahwa Penggugat lahir Tahun 1956 sementara penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa dilakukan sejak Tahun 1960. Artinya patut dipertanyakan seorang anak berusia 4 tahun sudah



menguasai dan menggarap tanah?

- Bahwa pewaris didalilkan oleh Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1850 sementara Penggugat lahir pada tahun 1956;

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek dan subjek sengketa *a quo* tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Kurang Pihak (*Piurium Litis Consortium*)

- 1) Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam memori gugatannya halaman 2 angka 2 bahwa dari perkawinan Pekak Cinta (alm) dengan Men Cinta (alm) memiliki 5 (lima) anak sehingga terdapat 5 ahli waris yang sah, yaitu Pan Cinta, Pan Seri, Pan Arig, I Ketut Jantuk dan Pan Widi;
- 2) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
- 3) Bahwa dalam gugatan *a quo* hanya diajukan oleh salah satu ahli waris yaitu I Ketut Jantuk, sehingga gugatan harus dinyatakan kurang pihak; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tanah objek sengketa *a quo* yang digarap dan dikuasai Pekak Cinta (ayah Penggugat) secara turun temurun sejak tahun 1960 dan Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek sengketa setiap tahunnya ke Kantor Pajak Daerah Kabupaten Klungkung melalui PT. Bank BPD Bali sebagaimana yang dalil



Penggugat nomor 4 dan 5 halaman 3, dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 diatur bahwa subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, yang menjadi subyek Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya orang atau badan yang memiliki hak atas tanah, namun orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan juga dikenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan bukan menjadi bukti hak milik. Hal tersebut dikuatkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/SIP/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 yang pada intinya menyatakan bahwa surat Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Berdasarkan hal tersebut diatas butir 1), Penggugat hanya memiliki SPPT sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo*;
- 3) Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas *point d'interetpoint d'action*, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan;
- 4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak memiliki



hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo* maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan objek sengketa *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas;
2. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci maka terhadap terbitnya objek gugatan *a quo* dapat Tergugat II sampaikan kronologisnya sebagai berikut:
 - a. D. Edyanto And Partners Law Office advokat dan konsultan hukum sesuai surat Nomor 135/ESP/XII/Prmn/2017 tanggal 12 Desember 2017 memohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Denpasar untuk menentukan batas-batas bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 51.004.015.000-0034.7 NIN. 00518 Luas 16.500 M2 yang terletak di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkungas nama Guru Ina Ratih;
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan surat Nomor 522/092/Dishut-2 tanggal 19 Januari 2018 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar mohon bantuan tenaga untuk melakukan pendampingan pengukuran pada lokasi berdasarkan permohonan:
 - 1) I Wayan Kantha tanggal 15 November 2017 berlokasi di Ds. Sekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taji, Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

2) Advocate & Legal Consultant No.135/ESP/XII/Prmn/2017 tanggal 12

Desember 2017 bidang tanah an. Guru Ina Ratih SPPT

No.51.004.015.000-0034.7 dan an. I Ketut Jantuk SPPT Nomor

51.004.015.000-0047.7 di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida,

Kabupaten Klungkung;

3) Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sesuai surat Nomor

1014/9-51.05/XII/2017 an. Ketut Partha Hak Milik No. 988 Di Desa

Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

c. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar

menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor PT.20/BPKH.VIII-1/2017

tanggal 12 Januari 2018 kepada I Gede Tarjana dan Made Dharma

Yasa Putra Mahardika, S.Hut., untuk melaksanakan pendampingan

pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial batas kawasan hutan

dalam rangka permohonan sertifikat pada wilayah Desa Sekar Taji,

Desa Sakti, dan Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten

Klungkung Provinsi Bali;

d. Pada tanggal 24 Januari 2018, Tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Balai

Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, BPN Klungkung

dan UPT KPH Bali Selatan dengan didampingi para Pemohon

melakukan pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial batas kawasan

hutan yang perbatasan dengan tanah pemohon (I Ketut Jantuk dan I

Nyoman Latra Alias Guru Ina Ratih) di wilayah Desa Sakti Kec. Penida,

Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

e. Berdasarkan hasil pengecekan/pengukuran lapangan dimaksud huruf d

yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 04/BA/I/2018 dan

ditandatangani oleh I Made Marmita, SH., I Wayan Suardana, SH., MH.,

Halaman 31 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Made Wisnu Temaja, S.Hut, I Gede Tarjana., I Made Dharma Pasa Putra Mahardika, M.S.Hut, Ir. I Made Sudarya, M.Si. (Kepala UPT KPH Bali Selatan) menyatakan:

- 1) Posisi tanah Pemohon atas nama I Ketut Jantuk berada dalam Kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Sakti RTK 29A sesuai dengan penunjukan Pemohon berada diantara pal nomor B.97/HL.97 sampai dengan B.99/HL.99;
- 2) Bahwa hasil pengukuran dilapangan dengan menggunakan alat GPS dan Buku Ukur Hasil Rekonstruksi batas Kawasan hutan tahun 2014, tanah I Ketut Jantuk berada dalam kawasan hutan Sakti (RTK.29A) seluas 72,40 are yang beralamat di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
4. Dalil Penggugat pada angka 12 dan angka 13 halaman 5, serta angka 17 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II telah memasang patok batas tanah diatas tanah obyek sengketa tanpa diketahui dan seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:
 - a. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan :
 - 1) Semua hutan dalam wilayah Republlk Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
 - 2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
 - a) menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
 - b) mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;

Halaman 32 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



- c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan;
- b. Penguasaan hutan oleh negara selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu dalam Pasal 4 yang berbunyi:
- 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang pemerintah untuk:
 - a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
 - 3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Penetapan sebuah Kawasan Hutan sebagai Kawasan Hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut:
1. Penunjukkan Kawasan hutan;



2. Penataan batas Kawasan hutan;
 3. Pemetaan Kawasan hutan;
 4. Penetapan Kawasan hutan.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur bahwa:
- 1) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan hutan pada hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan dan taman hutan raya.;
 - 2) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan dilaksanakan secara berkala.
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, salah satu fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah menyelenggarakan penataan batas dan pemetaan Kawasan hutan;
- f. Bahwa tanah obyek sengketa *a quo* merupakan Kawasan Hutan, berdasarkan:
- 1) Penunjukan Tanah Negara seluas 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Kawasan Hutan berdasarkan: a) Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994, b) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995, tanggal 6 Pebruari 1995;
 - 2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Nomor 62 Tahun 1995, tanggal 17 Pebruari 1995 membentuk Panitia Tata



Batas Kawasan Hutan di Provinsi Bali. dan untuk Kabupaten Klungkung diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung merangkap anggota;

3) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan di Desa Sakti yang dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan yang ditandatangani I Wayan Kirab (Kepala Desa Sakti) dan Pelaksana Penataan Batas yaitu I Gusti Made Sirna, Drs. I Gede Made Astawa, Putu Martana, Alfonsus Florentinus, Kompyang Wartha Budjangga, I Nengah Kumpul dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) dan Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (I Ketut Linggardjati, B.Sc.F), Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs. I Made Susanta). Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa:

- a) penduduk telah diberikan kesempatan untuk memeriksa batas-batas kawasan hutan;
- b) bahwa dalam kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.

4) Pada tanggal 23 Maret 1995, telah dilaksanakan rapat Panitia Tata Batas, dengan kesimpulan Panitia Tata Batas bersepakat menetapkan batas-batas Kawasan Hutan Sakti RTK 29A, 29B dan 29C sebagaimana yang terlukis pada Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas;

5) Pada tanggal 23 Maret 1995 telah dilaksanakan pengeluaran tanah dari rencana peruntukan hutan pada Kawasan Hutan Sakti (RTK-29 C) di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang dituangkan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran tanah yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dengan hasil sebagai berikut:

- 6) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas definitif Kawasan Hutan Sakti (RTK. 29) Wilayah RPH Kring Klungkung/Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas Kawasan Sakti RTK 29 yang ditandatangani oleh Drs. IGede MadeAstawa dan Putu Marthana dan diketahui oleh Kepala KRPB Kring Klungkung/Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dengan memasang tanda batas/pal batas hutan sejumlah buah yang terbuat dari beton berukuran 10 X 10 X 130 cm.
- 7) Pada tanggal 23 Maret 1995, hasil rangkaian kegiatan penataan batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dituangkan dalam Berita Acara Tata Katas Kelompok Hutan Sakti (RTK-29) yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang susunan keanggotaannya antara lain Bupati Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Hadhy Suwardi B.Sc), Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida rs. I Made Susanta) menyatakan :
 - a. bahwa dengan Penataan Batas Definitif telah dikeluarkan tanah-tanah masyarakat dari calon Kawasan Hutan yaitu Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b;
 - b. bahwa menurut pernyataan masyarakat para wakil dari

Halaman 36 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



penduduk persekutuan hukum tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga;

- c. Bahwa penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan penduduk yang ada disekitarnya dan kepentingan umum;

8) Hasil pelaksanaan tata batas Kawasan Hutan Sakti dimaksud angka 7 pada tanggal 6 Pebruari 1996 telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Ir. Djamalaudin Suryohadikusumo) dengan luas 273 hektar, dengan panjang batas 39,20 km dengan fungsi lindung;

9) Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1996 Menteri Kehutanan melalui keputusan Nomor 49/Kpts-II/1996 menetapkan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Hektar sebagai kawasan hutan tetap;

- g. Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan pal batas Kawasan hutan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang sudah di pasang sejak tahun 1995 maka dilakukan rekontruksi batas dengan tujuan mengembalikan letak tata batas dan memasang kembali pal batas yang hilang, mengganti yang rusak dan memposisikan pal batas ke koordinatnya semula. Kegiatan tersebut bukan merupakan perubahan batas sehingga tidak perlu diumumkan kepada masyarakat karena hanya mengembalikan letak batas yang sudah tidak jelas di lapangan (rusak, hilang);

- h. Kegiatan rekontruksi batas merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemasangan patok batas diatas tanah obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum pada Tergugat II sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

5. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya angka 10 halaman 10 yang memohon Sita Jaminan terhadap benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Terhadap dalil tersebut Tergugat II tanggapi bahwa berdasar ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur bahwa *^Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.*" Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Kawasan hutan negara, sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan diatasnya. Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;
6. Dalil Penggugat angka 16 halaman 11 yang intinya menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil yaitu tidak terdapat gugatan provisionil yang dikabulkan dan gugatan tidak didasarkan pada putusan yang telah memperoleh hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan *a quo*. Di samping itu untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta harus memenuhi syarat antara lain :
 - a. Memenuhi Pasal 191 ayat (1) RBg.



- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 mengatur bahwa syarat dikabulkannya permohonan putusan serta merta adalah permohonan didasarkan pada bukti surat/akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya;
- c. Bahwa yang dimaksud surat /akta otentik ialah surat/akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat surat/akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara);
- d. *Quad non* SPPT yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat dianggap sebagai akta otentik maka itu pun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi hanya merupakan hanya bukti bahwa yang bersangkutan telah membayar atas pemanfaatan hak atas tanah tersebut. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- e. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak didasarkan pada bukti surat yang otentik seperti sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum;

Atas dasar SEMA tersebut diatas jelas bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga harus ditolak;

Selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
- a. Menerima eksepsi Tergugat II;



- b. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- c. Menyatakan gugatan kabur (*obscuur libei*);
- d. Menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- e. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat tidak pernah menyampaikan berkas permohonannya kepada saya selaku Camat Nusa Penida";

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa kami baru dilantik tanggal 7 Agustus 2018;
2. Sedangkan peristiwa itu atau perbuatan itu dilaksanakan atau dilakukan sebelum saya menjabat;
3. Sehingga gugatan Penggugat tidak benar ditujukan kepada saya untuk memberikan keterangan ini;
4. Karena saya tidak pernah melakukan atau melaksanakan perbuatan melawan hukum seperti isi gugatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa kalau dilihat dari subjek para pihak baik Penggugat dan Tergugat orang dan badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang bersifat konkrit individual dan final karena pihak kehutanan sesuai dengan dalil gugatan penggugat, Tergugat I dan II telah memasang patok tanda batas tanah milik Dinas Kehutanan Provinsi Bali tanpa seijin penggugat dan Tergugat III dan IV tidak bersedia menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah;

2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peralihan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);
3. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah menerima pendaftaran atas obyek sengketa SPPT Nomor : 51.05.004.015.000-0047.7, luas 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk;
4. Berkaitan angka 1 dan 2 tersebut diatas oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Turut Tergugat belum pernah menerima pendaftaran Penegasan Konversi atas objek sengketa atas dasar SPPT Nomor : 51.05.004.015.000-0047.7, luas 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Guru Sulatri

Selatan : Pan Catur

Timur : Guru Sulatri

Barat : Ina Ratih
3. Bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama di dasarkan atas pasal 76 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang pada intinya terhadap bukti kepemilikan bidang tanah tidak lengkap atau tidak ada harus dilengkapi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh yang bersangkutan yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, Sporadik dan Surat Keterangan Kepala Desa merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pendaftaran penegasan konversi dan kalau berada di kawasan kehutanan agar dilengkapi dengan rekomendasi dari kehutanan serta tanah yang dimohon tidak dalam sengketa/perkara di pengadilan;

4. Bahwa jika syarat formal yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon sertifikat Tergugat sebagai Intansi Pelayan Publik akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat belum pernah menerima pendaftaran penegasan konversi atas obyek sengketa atas dasar SPPT Nomor : 51.05.004.015.000-0047.7, luas 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- 3) Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Nopember 2018 telah menjatuhkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah secara hukum dari Pekak Cinta (alm);
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai dengan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Guru Sulatri
 - Sebelah Selatan : Pan Catur
 - Sebelah Timur : Gurun Rana
 - Sebelah Barat : Guru Ina Ratih

Adalah merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yaitu Pekak Cinta (alm);

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang jujur dan beritikad baik sehingga wajib mendapatkan perlindungan secara hukum atas tanah sengketa;
5. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sesuai dengan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I Ketut Cinta (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Guru Sulatri
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Gurun Rana
- Sebelah Barat : Guru Ina Ratih

Adalah merupakan tanah milik Pengugat yang sah secara hukum yang diperoleh oleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama Pekak Cinta (alm) yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus dan turun temurun selama 20 tahun atau lebih;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah memasang patok batas tanah diatas tanah sengketa milik Penggugat tanpa diketahui, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Pengusaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje);
9. Memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu, untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach



Van Gewisdje) sehingga Penggugat dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.021.000,00 (sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

T e l a h m e m b a c a p u l a :

1. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 29 Nopember 2018 dari Kuasa Hukum Tergugat-I / Pembanding-I;
2. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 10 Desember 2018 dari kuasa hukum Tergugat-II/Pembanding - II;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 4 Desember 2018 kepada Penggugat/Terbanding;
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 5 Desember 2018 kepada Penggugat/Terbanding;
5. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 5 Desember 2018 kepada Tergugat - II/Pembanding - II;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 4 Desember 2018 kepada Tergugat - III/Turut Terbanding - I;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 4 Desember 2018 kepada Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 3 Desember 2018 kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding - III;
9. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 17 Desember 2018 kepada Tergugat - I/Pemohon Banding - I;
10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 12 Desember 2018 kepada Penggugat/Terbanding;
11. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 12 Desember 2018 kepada Tergugat - III/Turut Terbanding - I;
12. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 12 Desember 2018 kepada Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;
13. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 11 Desember 2018 kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding - III;
14. Memori Banding Tergugat - I/Pembanding - I tanggal 29 Nopember 2018;
15. Memori Banding Tergugat - II/Pembanding - II tanggal 10 Desember 2018;
16. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 4 Desember 2018, kepada Penggugat/Terbanding;
17. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 5 Desember 2018, kepada Tergugat - I/Pembanding - I;
18. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 4 Desember 2018, kepada Tergugat - III/Turut Terbanding - I;
19. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 4 Desember 2018, kepada Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;

Halaman 46 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 3 Desember 2018, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding - III;
21. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 17 Desember 2018, kepada Tergugat - I/Pembanding - I;
22. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 12 Desember 2018, kepada Penggugat/Terbanding;
23. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 12 Desember 2018, kepada Tergugat - III/Turut Terbanding - I;
24. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 12 Desember 2018, kepada Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;
25. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 11 Desember 2018, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding - III;
26. Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding terhadap memori Banding Tergugat - I/Pembanding - I, tanggal 18 Desember 2018;
27. Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding terhadap memori Banding Tergugat - II/Pembanding - II, tanggal 18 Desember 2018;
28. Kontra memori banding tanggal 18 Desember 2018 dari Tergugat - III/Turut Terbanding - I, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp.
29. Kontra memori banding tanggal 18 Desember 2018 dari Tergugat - IV/Turut Terbanding - II, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp.

Halaman 47 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat - III/Turut Terbanding - I;
31. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;
32. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding - III;
33. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat - III/Turut Terbanding - I;
34. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;
35. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding - III;
36. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;
37. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding - III;
38. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat - III/Turut Terbanding - I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tanggal 21 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;
40. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 5 Desember 2018 kepada Kuasa Hukum Tergugat - I/Pembanding - I;
41. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 4 Desember 2018 kepada Penggugat/Terbanding;
42. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 5 Desember 2018 kepada Tergugat - II/Pembanding - II;
43. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 4 Desember 2018 kepada Tergugat - III/Turut Terbanding - I;
44. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 4 Desember 2018 kepada Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;
45. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Desember 2018 kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding - III;
46. Akta Mempelajari/Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 6 Desember 2018 oleh Kuasa Hukum Terguga - I/Pembanding - I;
47. Akta Mempelajari/Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 6 Desember 2018 oleh Kuasa Hukum Terguga t- I/Pembanding - I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Akta Tergugat - II/Pembanding - II tidak Mempelajari/Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 20 Desember 2018;
49. Akta Penggugat/Terbanding tidak Mempelajari/Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 19 Desember 2018;
50. Akta Mempelajari/Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 12 Desember 2018 oleh Tergugat - III/Turut Terbanding - I;
51. Akta Mempelajari/Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 12 Desember 2018 oleh Tergugat - IV/Turut Terbanding - II;
52. Akta Turut Tergugat/Turut Terbanding - III tidak Mempelajari/Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 18 Desember 2018;
53. Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2018 No. 188/1821/Dishut-1 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 29 Nopember 2018 dengan Nomor : 139/SK/2018/PN Srp dari Drh.Luh Ayu Aryani, MP selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali kepada Ir. I Made Sudarya,M.Si. dan I Wayan Suardana,SH.MH. ;
54. Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2018 No. KS.881/BPKH.VIII-2/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 10 Desember 2018 dengan Nomor : 144/SK/2018/PN Srp dari I Gusti Raka Wisnu, S.P.,M.P selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar kepada Endi Sugandi,SH.,MH., Supardi, SH.,MH, Sriwati,SH., Yudi Ariyanto,SH.,M.T., Wijayadi Bagus Margono,SH., Fransisca Budyanti,SH.,MH., Meutia Kumala Sari, SH., Emba Tampang Allo, S.Hut.,M.Sc., I Made Yoga Priana,SH., Gede Tarjana, I Made Dharma Yasa Putra Mahardika,S.Hut.;

Halaman 50 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Desember 2018 dengan Nomor : 148/SK/2018/PN Srp dari I Ketut Jantuk kepada D. Edyanto M Silalahi,SH. dan Putu Astuti Hutagalung,SH. ;
56. Surat Kuasa Substitusi tertanggal 6 Desember 2018 Nomor : SK-05/P.1.12/Gp.1/12/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Desember 2018 dengan Nomor : 154/SK/2018/PN Srp dari Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung kepada Cokorda Gede Agung Inrasunu,SH., A. Luga Harlianto.,SH.,M.Hum., I Gusti Ngurah Anom Sukawinata., SH., I Gede Putra Arbawa,SH. dan Chandra Andhika Nugraha,SH. sebagai Kuasa mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bupati Kabupaten Klungkung Cq. Camat Nusa Penida;
57. Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018 Nomor 494.4/517/2001/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Desember 2018 dengan Nomor : 151/SK/2018/PN Srp dari I Ketut Partita selaku Perbekel Desa Sakti kepada Cokorda Gede Agung Inrasunu,SH., A. Luga Harlianto.,SH.,M.Hum., Chandra Andhika Nugraha, SH.;

Telah membaca lebih lanjut :

1. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Penggugat - I/Pembanding - I;
2. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Tergugat - II/Pembanding - II;
3. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Tergugat - I/Pembanding - I;

Halaman 51 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Tergugat - II/Pembanding - II;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Tergugat - I/Pembanding - I;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Tergugat - II/Pembanding - II;
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Penggugat/Terbanding;
8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Tergugat - I/Pembanding - I;
9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Tergugat - II/Pembanding - II;
10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Penggugat/Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. tanggal 15 Nopember 2018 telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat - I, Tergugat - III dan Tergugat - IV, namun tidak dihadiri oleh Tergugat - II dan Turut Tergugat;

Halaman 52 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Turut Tergugat telah diberitahukan isi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp pada tanggal 19 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat - II telah diberitahukan isi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp pada tanggal 26 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 Kuasa Tergugat - I telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Kuasa Tergugat - II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan 32/Pdt.G/2018/PN.Srp;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding dari Tergugat - I/Pembanding - I dan Tergugat - II/Pembanding - II, tersebut secara formal dapat diterima karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan undang - undang;

Menimbang, bahwa Pembanding - I semula Tergugat - I telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2018 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo telah mengabaikan alat bukti tertulis , Asli Tergugat I / Pembanding/Pemohon Banding yang memiliki kekuatan hukum yang valid sebagai alat bukti di dalam persidangan Perdata. Majelis hakim lebih mengutamakan keterangan-keterangan saksi yang nilai kebenarannya kami ragukan, bersifat tendensi, dan tidak mengetahui secara pasti kebenaran dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat/Terbanding bahkan salah seorang saksi Penggugat/Terbanding sama-sama berstatus sebagai Penggugat pada perkara Nomor : 33/pdt.G/2018/PNSRP yaitu I Nyoman Latera Als. Guru Ina Ratih, sehingga keterangan saksi sangatlah tendensius .

Halaman 53 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



2. Bahwa Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tanpa didasari dokumen tertulis yang valid, hanya sebatas SPPT PBB yang dibayar sejak Tahun 2005 (± 13 Tahun bukan 20 Tahun) lebih-lebih turun temurun yang didasarkan oleh silsilah yang isinya masih diperdebatkan didalam persidangan, serta tidak seorangpun saksi Penggugat/Terbanding yang membenarkan silsilah tersebut, karena semua keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding bahwa I Ketut Jantuk Bersaudara 5 Orang : 4 Laki-laki dan 1 Perempuan. Selain itu terdapat kejanggalan terkait tanggal kelahiran Penggugat/Terbanding dan Tanggal meninggalnya Pekak Cinta, menurut analisa hukum kami itu semua hanyalah karangan/Fiktip dari saksi I Made Artha selaku kuasa yang menguruskan pembuatan SPPT PBB tersebut, karena Penggugat/ Terbanding I Ketut Jantuk tidak bisa baca tulis. Dari semua fakta tersebut bila dikaitkan dengan pembuktian didalam persidangan Perdata tidaklah memiliki nilai pembuktian alat bukti tertulis yang valid dan sangat lemah oleh karenanya *Putusan Majelis hakim tidak berdasar karena berdasarkan alat bukti silsilah imajinasi dan salah.*

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang menyimpulkan bahwa SPPT PBB milik Penggugat/Terbanding berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1994 sudah dilakukan melalui proses *pendataan*, adalah bentuk *kegagal pemahaman* tentang maksud Undang-Undang, karena pendataan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut sebagaimana tercantum didalam *Pasal 9 dan 10* :

Pasal 9 :

(1) Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.



- (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10 :

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.



- (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

Berdasarkan kedua pasal sebagaimana dimaksud diatas, sangatlah jelas bahwa pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berdasarkan permohonan wajib pajak sendiri yang mendaftarkan objek pajaknya, bukan pendataan riil ke lokasi obyek pajak. Bahwa sistem pendaftaran obyek pajak adalah "Self Assesment " tidak melihat ke obyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadi manipulasi data obyek pajak oleh wajib pajak sebagaimana kasus a quo " Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB". Oleh karenanya keyakinan majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo tentang kebenaran SPPT PBB milik Penggugat/ Terbanding I Ketut Jantuk sudah merupakan hasil Pendataan hanyalah kesimpulan yang keliru, hanya berdasarkan permohonan tertulis semata bukan pendataan yang riil ke lokasi obyek Pajak, oleh karenanya Putusan yang mengabulkan permohonan Penggugat/Terbanding I Ketut Jantuk harus dibatalkan.

4. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim adalah tidak benar, karena analisis yang dipergunakan menggunakan pendekatan Peradilan Tata Usaha Negara dan analisis Peradilan Pidana, majelis hakim menganalisis mengenai keabsahan prosedur atau proses pelaksanaan sebuah alat bukti tertulis yang valid, asli dan masih berlaku sebagai dokumen/Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan dikorelasikan dengan keterangan saksi yang tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, layak nya peradilan Pidana. Bahwa seperti diketahui bahwa dalam persidangan Perdata Alat Bukti yang harus



dibuktikan pertama kali adalah ada tidaknya *bukti tertulis* yang menjadi dasar adanya kepemilikan Hak, sedangkan bukti lain hanyalah sebagai bukti penunjang bukan diputar balikkan sehingga terjadi *Pengaburan Hukum*. Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo juga *tidak konsisten* terkait dikesampingkannya saksi-saksi yang diajukan oleh *Tergugat I/ Pemanding/ Pemohon Banding* dengan alasan diragukan keterangannya didalam persidangan, *akan tetapi pada pertimbangan hukumnya majelis hakim tetap menggunakannya dan mengkorelasikanya*.

5. Bahwa *Tergugat I/ Pemanding/ Pemohon Banding* masih tetap pada pendirian serta menolak semua pertimbangan majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo pada tingkat Pengadilan Negeri dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan, kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Menurut pendapat *Tergugat I/Pemanding/Pemohon Banding*, Putusan Pengadilan Negeri Semara Pura yang menyidangkan Perkara a quo adalah keliru, salah pertimbangan Hukumnya, sehingga bisa mengaburkan esensi permasalahan yang terjadi. Pendapat kami tersebut adalah berdasarkan Fakta kongkrit terhadap kebenaran data fisik dan data yuridis, bahwa, berdasarkan hasil pengecekan lapangan , yang ditunjukkan langsung oleh *Penggugat /Terbanding Ketut Jantuk*, pada titik :

- T3 Koordinat : X 330473 dan Y 9036619
- T5 Koordinat : X 330385 dan Y 9036618
- T6 Koordinat : X 330392 dan Y 9036563

Ternyata Titik tanah yang ditunjukan oleh *Pemohon/Penggugat* diantaranya T 3, 5 dan 6 *masuk didalam Kawasan Hutan seluas ± 72,40 Are*, antara Pal B 97/HL 97 dan B 99/HL 99. Pada saat pengecekan lapangan Pal Batas tersebut keberadaanya masih kokoh terpancang yang merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonstruksi Tahun 2014. Sesuai Berita Acara Pengecekan lapangan dan Peta (Terlampir sebagai bukti T I-7).

Bahwa pernyataan majelis hakim yang menyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Bali beritikad tidak baik, karena tidak memberikan jawaban atau hasil dari penyandingan batas oleh Penggugat/Terbanding jelas-jelas merupakan hal yang keliru, begitupun sebaliknya menurut Tergugat /Pembanding/Pemohon Banding bahwa Penggugat/ Terbanding lah yang beritikad tidak baik, karena pada awalnya mengajukan surat permohonan secara resmi bahkan menggunakan kuasa Pengurusan, akan tetapi tidak pernah mengambil hasil dari penyandingan tersebut ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bali, bahkan serta merta menggugat Dinas Kehutanan Provinsi Bali di Pengadilan Negeri Semara Pura, dengan dalil perbuatan melawan hukum telah memasang patok yang mana sudah jelas sudah melalui proses sebagaimana diatur sesuai Peraturan PerUndang-Undangan berlaku, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan , Penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan;
- d. Penetapan kawasan hutan.

Berdasarkan Proses tersebut, Secara Hukum Pemerintah menetapkan Kawasan Hutan Sakti RTK-29 A berdasarkan prosedur yang diatur didalam PerUndang-undangan yang berlaku, bukan asal tunjuk, lebih-lebih main srobot serta memanipulasi data obyek pajak.



6. Bahwa Majelis hakim yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tanpa didasari dokumen tertulis yang valid, hanya sebatas SPPT PBB yang dibayar sejak Tahun 2005 (± 13 Tahun bukan 20 Tahun) lebih-lebih turun temurun, merupakan putusan yang *tidak berdasar*. Bahwa Kawasan hutan sakti merupakan Kawasan Hutan lindung yang tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (RTK) 29 A berdasarkan :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/1995, Tanggal 6 Pebruari 1995 tentang : Penunjukkan Tanah Negara yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tk. I Bali seluas ± 300 Ha sebagai Kawasan Hutan. (T.I -1).
- Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sakti (RTK-29) pada Tanggal 23 Maret 1995 dan disahkan Tanggal 6 Pebruari 1996 dengan luas 273 Ha, memiliki panjang batas 39,20 Km, dan jumlah Pal Batas 410 buah, dengan fungsi Hutan Lindung. (bukti T I-2).
- Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 49/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Pebruari 1996 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tk.I Bali seluas 273 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap. (bukti T I-3).

Berdasarkan alat bukti tertulis yang merupakan dokumen Negara yang masih berlaku serta dibuat melalui prosedur sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan kehutanan, semestinya menjadi dasar yang diacu oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo dalam mengambil keputusan, bukan sebaliknya SPPT PBB yang masih diragukan kebenarannya , penuh dengan manipulasi, serta silsilah yang yang dibuat berdasarkan karangan dan rekayasa saksi I Made Artha yang merupakan kuasa pembuatan SPPT PBB Penggugat/ Terbanding I Ketut Jantuk .



7. Bahwa Berdasarkan uraian diatas , secara *de facto* /Fakta dan *de jure* /Hukum Penggugat telah menggarap dan mengklaim Kawasan Hutan sebagai hak miliknya, meng SPPT kan Kawasan Hutan dan membayari Pajak layaknya tanah milik, memiliki niat untuk mensertifikatkan sebagai hak milik , bahkan telah menjual belikan Kawasan Hutan . Bahwa SPPT PBB tersebut merupakan hasil rekayasa dan manipulasi dari I Made Artha yang ditunjuk selaku kuasa oleh Penggugat/ Terbanding.
8. Bahwa putusan hakim yang menyatakan bahwa I Made Artha adalah berasal dari Desa Sakti sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 67 huruf e adalah sebuah kebohongan, karena saksi I Made Artha merupakan penduduk desa ped yang berjarak 5 km dari Desa Sakti, oleh karena itu semua keterangan yang disampaikan oleh saksi I Made Artha hanyalah cerita khayalan karena yang bersangkutan Bukan Penduduk Desa Sakti.
9. Bahwa sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 66 tentang adanya kejanggalan Berita Acara Pemancangan Batas dan pengumuman atau sosialisasi yang berbeda antara BATB dengan Keterangan saksi I Nengah sumerta kamianggapi :
 - a. Bahwa BATB (Berita Acara Tata Batas) Desa sakti tanggal 17 Maret 1995 merupakan dokumen Resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang Valid , dan belum adanya pencabutan terkait keabsahan dokumen Negara dimaksud sehingga wajib hukumnya segala warga Negara tak terkecuali tunduk dan menjalankannya, kecuali ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebaliknya yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dicabut sendiri oleh Kementerian LHK.
 - b. Bahwa saksi I Nyoman Sumerta yang dipergunakan sebagai petunjuk untuk menunjukkan adanya kejanggalan didalam alat bukti T1-2 yang



diajukan Tergugat I/Pembanding/Pemohon Banding, menurut kami adalah tidak Sah, karena majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan Saksi karena disenyalir akan tendensius, akan tetapi mengapa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai acuan? Hal inilah yang kami maksud Inkonsistensi Majelis Hakim yang memeriksa dan meyidangkan perkara a quo, kami sangat menolak putusan Majelis hakim.

- c. Bahwa majelis hakim keliru, menyatakan Pengumuman pemancangan batas yang dilakukan oleh Kehutanan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Bahwa selain Nang Kirab (Pipil Nomor : 261 ,Persil 65.b) (bukan Pak Kirab Alm. Mantan Kepala Desa), juga ada beberapa orang mengajukan keberatan dilokasi terebut dan sudah dikeluarkan oleh Kehutanan pada saat itu diantaranya : Nang Sedayuh (Pipil nomor : 720, Persil 66.C) dan Nang Soma (Pipil Nomor : 662 ,Persil 65.b) dengan total keseluruhan yang dikeluarkan berjumlah 17,21 Ha. Jadi kesimpulan majelis hakim menurut kami keliru dan keputusannya haruslah ditolak.

10. Begitu halnya dengan keterangan saksi I Made Kasiar yang menyatakan bahwa Pemancangan batas tidak ada sosialisasi, kemudian tanah milik yang bersangkutan dipasang patok oleh Dinas Kehutanan, kami berpendapat adalah Kebohongan dan itikad tidak baik, bahwa saksi berdasarkan kesaksiannya dihadapan sidang yang terhormat dengan jelas menyatakan bahwa saksi sudah mengetahui adanya patok tersebut bahkan semenjak yang bersangkutan menjadi Kepala Desa Sakti, akan tetapi Tidak melakukan keberatan kepada Kehutanan, apakah hal ini dianggap perbuatan yang beritikad baik? inilah dinamakan Perbuatan yang Tidak beritikad baik, ketidak beratan saksi terhadap keberadaan Pal Batas kawasan hutan pada saat itu berakibat hukum bahwa pemancangan pal batas kawasan hutan “*Sah Menurut Hukum*“, karena yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan pada masa yang ditentukan menurut hukum.



11. Bahwa Pertimbangan majelis hakim terkait Bukti P-4 berupa copy SHM milik Pan Catur dan Gurun Rana kamianggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Pensertifikatan tersebut tidak mengundang penyanding dalam hal ini Dinas Kehutanan, karena berdasarkan dokumen Kawasan hutan areal tersebut merupakan Kawasan Hutan Desa Sakti RTK-29 A;
- b. Bahwa penyanding yang dipergunakan dalam SHM tersebut adalah nama-nama dan blok-blok gambar ukur yang dibuat sepihak oleh Kantor Pertanahan Klungkung ;
- c. Bahwa kami menduga berdasarkan petunjuk tersebut, ketidak hadirannya *Turut Tergugat/Turut Terbanding yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung* di beberapa persidangan terakhir kuat mengindikasikan adanya ketakutan bahwa telah terjadi kekeliruan atau kebobolan terbitnya SHM milik Pan Catur dan Gurun Rana, yang menurut majelis hakim dianggap sebagai adanya perlakuan yang berbeda pada blok dan hamparan yang sama.

Bahwa tidaklah dapat disimpulkan bahwa terbitnya SHM milik Pan Catur dan Gurun Rana sebagai sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dapat diganggu gugat, karena asas didalam Undang-Undang Pertanahan RI yaitu Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang UUPA menganut Asas "*Positif bertendensi Negatif*", bahwa apabila dikemudian hari dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan bukti-bukti dan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka Hak kepemilikan bisa dicabut, dibatalkan maupun dialihkan kepada pemilik yang sebenarnya.

12. Bahwa terkait pertimbangan majelis hakim pada huruf m halaman 69 tentang alat bukti surat asli berupa Keputusan Kepala Desa Sakti Nomor : 495.4/279/2001/UM/2016 tentang Pengesahan dan Penetapan Kelompok Pecinta Hutan Eco Wisata sebagai Organisasi milik Desa jo. Foto copy daftar



nama-nama anggota kelompok eko wisata wana sakti jo. Foto copy Surat permohonan kerjasama kemitraan kehutanan jo. Surat pernyataan, dapat kamianggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam surat pernyataan bermeterai 6000 tersebut termasuk Penggugat/ Terbanding I Ketut Jantuk, telah mengakui keseluruhan isi surat dimaksud ;
- c. Bahwa apabila kesimpulan majelis hakim yang menganggap bahwa Penggugat/ Terbanding I Ketut Jantuk tidak mengakui isi surat pernyataan tersebut dan dibuat sesudah gugatan a quo diajukan , dan sampai saat ini Penggugat/ Terbanding I Ketut Jantuk tidak mencabut gugatannya adalah kesimpulan yang sesat fikir;
- d. Bahwa alat bukti tulis T1-10,11,12 dan 13 merupakan alat bukti yang kuat, dan patut diutamakan didalam pembuktian perkara a quo;
- e. Bahwa sangatlah tidak mungkin Penggugat/ Terbanding I Ketut Jantuk Memahami mengenai cabut mencabut atau mempunyai pemahaman terhadap permasalahan tersebut, karena yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan kognitif dan juga tidak bisa baca tulis, kesimpulan majelis hakim sangatlah dangkal, tidak faktual dan mencedrai Prinsip-prinsip penegakan hukum .
- f. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding I Ketut Jantuk adalah bentuk rekayasa para mafia, para kelompok Kapitalis yang haus akan lahan yang dipergunakan semata untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, yang sangat kami sayangkan majelis hakim mengabaikan petunjuk-petunjuk tersebut.

13. Bahwa berdasarkan rangkaian bantahan, penolakan sebagaimana Tergugat /Pembanding/Pemohon Banding uraikan dengan jelas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diatas jelaslah telah terjadi pengkhianatan terhadap hak-hak Negara didalam Kawasan Hutan, dimana Hutan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia dan dunia, dijarah dan dikuasai oleh orang-orang atau klompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Bahwa keputusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding juga merupakan bentuk keterlibatan didalam merampas hak-hak negara. Sebagaimana tertuang didalam Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa disyaratkan 30 % luas kawasan hutan dari luas Daerah Aliran Sungai dan Pulau sesuai dengan sebaran yang proporsional, khusus di provinsi Bali baru mencapai 23 % , kekurangan 7 % ditambah dengan dikabulkanya gugatan Penggugat/Terbanding oleh Pengadilan Negeri Semara Pura, menjadi starting point /awal dan presedent buruk keberadaan Kawasan di Provinsi Bali Khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, dan demi keutuhan Kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan manusia, kita semua pihak berkewajiban menjaga dan mempertahankan hak-hak negara tersebut dari dalil –dalil apapun. Jangan sampai akibat keputusan Majelis yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding akan menghilangkan hak-hak generasi kita yang akan datang terhadap kebutuhan akan keberadaan kawasan hutan. Bahwa sejatinya juga Hukum dibuat bertujuan untuk menemukan Keadilan, kepastian juga Kemanfaatan, dalam hal ini marilah kami dengan segala kerendahan hati dan hormat kami kepada yang mulia yang memeriksa dan menyidangkan Perkara a quo pada Tingkat Banding untuk bersama-sama mengawal hal tersebut, sehingga disamping berkeadilan , berkepastian hukum juga yang paling penting Bermanfaat bukan sekelompok tertentu, orang perorangan, melainkan seluruh umat manusia .

Halaman 64 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada akhirnya berdasarkan tanggapan-tanggapan, bantahan-bantahan Tergugat /Pembanding/Pemohon Banding sebagaimana diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini pada Tingkat Banding berkenan memutuskan Perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
3. Menyatakan Hukum Bahwa Obyek sengketa merupakan Kawasan Hutan RTK-29 A antara Pal Batas B 97/HL 97 dan B 99/HL 99 yang merupakan wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH Bali Selatan;
4. Menyatakan Bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan melawan Hukum mengklaim Kawasan Hutan sebagai Hak miliknya ;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat - II / Pembading - II telah pula mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terhadap amar putusan yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya, Pembadinganggapi sebagai berikut :

1) Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembading bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Salah Alamat (*Error in Persona*) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :



- a) Dalam gugatan *a quo* Terbanding/Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup *cq* Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali.
- b) Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam dalam Kabinet Kerja adalah *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan* bukan Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup sebagaimana gugatan *a quo*.
- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan.
- d) Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
- e) Penggunaan "*cq*" yang merupakan singkatan dari "*Casu Quo*". Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "*dalam hal ini*", "*lebih spesifik lagi*". "*Cq*" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.
- f) Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI *cq* Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup *cq* Dinas Kehutan Provinsi Bali.



g) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan "cq" dalam gugatan Terbanding/Penggugat tidak tepat karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

h) Berdasarkan hal tersebut huruf a) sampai dengan h) di atas :

- Tidak terdapat nomenklatur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup *cq* Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Propinsi Bali merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Propinsi Bali* sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.

Oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum serta ditujukan kepada lembaga yang nomenklaturnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Terbanding/Penggugat *error in persona* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (*Obscuur*



Libel) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

a) Kabur terkait objek :

Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata", halaman 449 menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Dalam perkara *a quo*, letak objek sengketa seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat merupakan sebidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 51.05.004.015.000.00477 yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Guru Sulastris;
- Sebelah Selatan : Pan Catur;
- Sebelah Timur : Guru Sulastris;
- Sebelah Barat : Ina Ratih.

Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Terbanding/Penggugat tanpa disertai dengan bukti. Quad Non yang dijadikan dasar Terbanding/Penggugat adalah SPPT maka di dalam SPPT itu pun tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikenakan wajib pajak.

a) Kabur terkait subjek :



Dalil Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak /ahli waris dari Pekak Cinta (Alm) dan saudara kandung dari Pan Cinta.

Sementara dalil Terbanding/Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 halaman 2 sampai dengan 3 dan petitum Penggugat angka 2 halaman 8 menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pan Cinta.

Berdasarkan huruf a dan huruf b di atas terdapat ketidakjelasan hubungan keluarga/waris antara Penggugat dengan Pan Cinta apakah sebagai saudara atau sebagai anak?

Berdasarkan dalil Penggugat angka 4 halaman 3, timbul pertanyaan:

- ✓ Bahwa Penggugat lahir Tahun 1956 sementara penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa dilakukan sejak Tahun 1960. Artinya patut dipertanyakan seorang anak berusia 4 tahun sudah menguasai dan menggarap tanah?
- ✓ Bahwa pewaris didalilkan oleh Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1850 sementara Penggugat lahir pada tahun 1956.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek dan subjek sengketa *a quo* tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Kurang Pihak



(*Plurium Listis Consortium*) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

- a) Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Terbanding/Penggugat dalam memori gugatannya halaman 2 angka 2 bahwa dari perkawinan Pekak Cinta (alm) dengan Men Cinta (alm) memiliki 5 (lima) anak sehingga terdapat 5 ahli waris yang sah, yaitu Pan Cinta, Pan Seri, Pan Arig, I Ketut Jantuk dan Pan Widi.
- b) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".
- c) Bahwa dalam gugatan *a quo* hanya diajukan oleh salah satu ahli waris yaitu I Ketut Jantuk, sehingga gugatan harus dinyatakan kurang pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4) Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

Bahwa berdasarkan dalil Terbanding/Penggugat tanah objek sengketa *a quo* yang digarap dan dikuasai Pekak Cinta (ayah Penggugat) secara turun termurun sejak tahun 1960 dan Terbanding/Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek sengketa setiap tahunnya ke Kantor Pajak Daerah Kabupaten Klungkung melalui PT. Bank BPD



Bali sebagaimana yang dalil Terbanding/Penggugat nomor 4 dan 5 halaman 3, dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut :

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 diatur bahwa subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian, yang menjadi subyek Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya orang atau badan yang memiliki hak atas tanah, namun orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan juga dikenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, *sehingga Pajak Bumi dan Bangunan bukan menjadi bukti hak milik.*

Hal tersebut dikuatkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/SIP/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 yang pada intinya menyatakan bahwa *surat Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak* bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

- b) Berdasarkan hal tersebut diatas butir 1), Terbanding/Penggugat hanya memiliki SPPT sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas point d'interet point d'action, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan.

d) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Terbanding/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa a quo maka Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Tergugat/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan objek sengketa a quo, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- b. Terhadap amar putusan yang menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, Pembanding tanggapi bahwa berdasarkan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk mengintruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, *karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan.*
- Dengan demikian jelas terdapat dasar hukum penolakan dari Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat, karena fakta



hukumnya tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan sporadik merupakan kawasan hutan.

- c. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding *a quo* terkait substansi pokok perkara, Pembanding menyatakan keberatan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 63 dan 70 intinya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian digarap secara turun temurun oleh orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dalam masa lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dimana saksi I Made Kasiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sakti pernah mengeluarkan sporadik penguasaan tanah oleh Penggugat dan menimbang berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI No. 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan RI No. PB. 3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum RI No. 17/PRT/M/2014 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, dimana apabila pihak ketiga terbukti menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding sampaikan sebagai berikut:
 - a) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan bukti Pembanding T.II-



5 sd T.II-8 terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan sebagai berikut :

- 1) bahwa tanah obyek sengketa *a quo* merupakan Kawasan Hutan, berdasarkan:
 - a. Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994 yang menunjuk Tanah Negara seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ditunjuk sebagai Kawasan
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995, tanggal 6 Pebruari 1995 .
- 2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Nomor 62 Tahun 1995, tanggal 17 Pebruari 1995 membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Provinsi Bali. dan untuk Kabupaten Klungkung diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung merangkap anggota.
- 3) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pengumuman Pemancangan Batas Sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas sementara yang ditandatangani I Gusti Made Sirna, Dra. I Gede Made Astawa, Putu Merhana, Alfonsus Florentinus, Kompyang Wartha Budjangga, I Nengah Kumpul dan diketahui oleh Bupati Kepala Baerah Tingkat II Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) dan Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (I Ketut Linggardjati, B.Sc.F) dan Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs.I Made Susanta). Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penduduk telah diberikan kesempatan untuk memeriksa batas-batas Kawasan hutan.
 - b. bahwa dalam Kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
- 4) Pada tanggal 23 Maret 1995, telah dilaksanakan rapat Panitia Tata Batas, dengan kesimpulan Panitia Tata Batas bersepakat menetapkan batas-batas Kawasan Hutan Sakti RTK 29A, 29B dan 29C sebagaimana yang terlukis pada Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas.
- 5) Pada tanggal 23 Maret 1995 telah dilaksanakan pengeluaran tanah dari rencana peruntukan hutan pada Kawasan Hutan Sakti (RTK-29 C) di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang dituangkan dalam Berita Acara Pengeluaran tanah yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dengan hasil sebagai berikut :
- a) bahwa di dalam calon Kawasan hutan Sakti (RTK. 29C) terdapat tanah milik yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, seluas $\pm 17,21$ (Tujuh Belas dan Dua Puluh Satu Perseratus) Hektar tidak dimasukkan sebagai calon Kawasan.
 - b) bahwa lokasi tersebut berdasarkan bukti-bukti Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 Persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 Persil 65.b.
- 6) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas definitif Kawasan Hutan Sakti (RTK. 29) Wilayah RPH Kring Klungkung/Nusa Penida Kabupaten Daerah

Halaman 75 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Tingkat II Klungkung, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas Kawasan Sakti RTK 29 yang ditandatangani oleh Drs. I Gede Made Astawa dan Putu Marthana dan diketahui oleh Kepala KRPH Kring Klungkung/Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dengan memasang tanda batas/pal batas hutan sejumlah 461 buah yang terbuat dari beton berukuran 10 X 10 X 130 cm.

7) Pada tanggal 23 Maret 1995, hasil rangkaian kegiatan penataan batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sakti (RTK-29) yang ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas yang antara lain menyatakan :

1) bahwa dengan Penataan Batas Definitif telah dikeluarkan tanah-tanah masyarakat dari calon Kawasan Hutan yaitu Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.

2) bahwa menurut pernyataan masyarakat para wakil dari penduduk persekutuan hukum tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga.

3) Bahwa penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan penduduk yang ada disekitarnya dan kepentingan umum.

8) Hasil pelaksanaan tata batas Kawasan hutan sakti dimaksud angka 7 pada tanggal 6 Pebruari 1996 telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (Ir. Djamaludin Suryohadikusumo) dengan



luas 273 hektar, dengan panjang batas 39,20 km dengan fungsi lindung.

- 9) Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1996 Menteri Kehutanan melalui keputusan Nomor 49/Kpts-II/1996 menetapkan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Provinsi daerah Tingkat I Bali seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hektar sebagai kawasan hutan tetap.
- b) Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta hukum persidangan yaitu keterangan saksi I Made Kasiar yang telah Pembanding sampaikan dalam kesimpulan yang menyatakan Terbanding/Penggugat adalah warga pendatang, sehingga tidak mungkin kawasan hutan obyek sengketa telah dikuasai dan digarap secara turun temurun selama lebih dari 20 tahun oleh Penggugat.
- c) Bahwa *Judex Facti* salah memaknai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai dasar pertimbangan hukum, karena fakta hukum membuktikan bahwa tanah sengketa *a quo* telah menjadi kawasan hutan sejak tahun 1994 (Bukti T.II-5), sedangkan Terbanding/Penggugat secara *de facto* dan *de jure* tidak mampu membuktikan adanya penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa *a quo* sebelum adanya penunjukan kawasan hutan karena yang menjadi dasar klaim Terbanding/Penggugat adalah SPPT No. 51.05.004.015.000-00477 yang mulai dibayarkan sejak tahun 2005.
- d) Bahwa *Judex Facti* salah memaknai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan bahwa untuk Provinsi Bali yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 % dari luas Daerah Aliran Sungai, Pulau



dan atau Provinsi, maka yang berlaku di Provinsi Bali menggunakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan.

- e) Bahwa secara *de facto* tanah pihak ketiga yang ada di dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hanya didasarkan pada Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b, Nang Sedayuh Pipil Nomor 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b. yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan pada saat proses tata batas berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tanah Dari Kawasan Hutan sebagaimana dijelaskan di angka 5) di atas.
- f) Bahwa secara *de facto* tanah tidak dikuasai dan dikelola oleh Terbanding/Penggugat hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi I Made Kasir .

Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* yang menyimpulkan tanah sengketa merupakan tanah negara bebas yang telah dikuasai dan dikelola secara turun temurun oleh Terbanding/Penggugat selama lebih dari 20 tahun sehingga dapat dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan merupakan pertimbangan yang kurang cermat dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

- 2) Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 70 intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim atas dasar keadilan juga berpendapat bahwa sangatlah tidak adil apabila Penggugat kemudian tidak dapat memiliki tanah sengketa berada pada kawasan hutan karena status dan kedudukan tanah sengketa tidak ada bedanya dengan tanah bersertifikat milik Pan Catur yang faktanya juga berada di dalam kawasan hutan.



Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding sampaikan sebagai berikut:

a) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti Pembanding T.II-5 sd T.II-8 berupa :

- Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali Nomor 325 Tahun 1994, tanggal 25 Juli 1994;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995, tanggal 6 Pebruari 1995;
- Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan RTK 29 yang di buat pada tanggal 23 Maret 1995 disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1996;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1996, tanggal 8 Pebruari 1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti RTK 29;

yang merupakan bukti otentik terkait proses pengukuhan kawasan hutan obyek sengketa *a quo* yang telah melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama Bukti T.II-7 berupa Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan RTK 29 yang dibuat pada tanggal 23 Maret 1995 disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1996 dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang susunan keanggotaannya antara lain Bupati Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Hadhy Suwardi B.Sc), Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs. I Made Susanta) yang menyatakan :

- ✓ bahwa dengan Penataan Batas Definitif telah dikeluarkan tanah-tanah masyarakat dari calon Kawasan Hutan yaitu Pipil



dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b, Nang Sedayuh Pipil No. 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.

- ✓ bahwa menurut pernyataan masyarakat para wakil dari penduduk persekutuan hukum tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga.
 - ✓ bahwa penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan penduduk yang ada disekitarnya dan kepentingan umum.
- b) Majelis hakim lebih mengutamakan keterangan-keterangan saksi Terbanding/Penggugat tanpa didukung oleh alat bukti yang lain yang mempunyai validitas yang kuat namun tidak mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang sama sekali tidak membenarkan silsilah garis keturunan Terbanding/Penggugat yang dijadikan alat bukti dalam gugatan *a quo* dimana terdapat banyak kejanggalan yaitu terkait tanggal kelahiran Terbanding/Penggugat, tanggal meninggalnya Pekak Cinta dan jenis kelamin dari saudara-saudara Terbanding/Penggugat.
- c) Majelis hakim menyimpulkan sertifikat tanah milik Pan Catur dan sertifikat atas nama Guru Rana yang berada di dalam kawasan hutan sebagai sertifikat yang diterbitkan secara prosedural tanpa adanya keterangan dari Kantor Pertanahan Klungkung (Turut Tergugat I) yang sejak awal proses persidangan tidak pernah hadir, sehingga kesimpulan Majelis Hakim merupakan kesimpulan yang sepihak. Justru tanah yang telah memiliki Pipil pada saat penataan batas dan saat ini telah terbit sertifikat an Pan Catur dan Guru Rana,



yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) sebagaimana tersebut huruf a) diatas , telah dikeluarkan dari kawasan hutan .

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan.

- 3) Pertimbangan hukum *Judex Facti* huruf f halaman 67 menyatakan bahwa fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa hanya orang-orang tertentu di Desa Sakti yang mengetahui adanya pemancangan batas-batas hutan sakti tahun 1995 yang salah satunya adalah Kepala desa Sakti pada saat itu yaitu I Wayan Kirab yang ternyata tanahnya mendapat pembebasan dari kawasan hutan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding tanggapi sebagai berikut :

- a) Fakta hukum berdasarkan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) yang dibuat pada tanggal 23 Maret 1995 dan disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1996, terdapat tanah pihak ketiga yang dikeluarkan dari kawasan hutan yaitu tanah berdasarkan Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil No. 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.
- b) Tugas I Wayan Kirab selaku Kepala desa pada saat penataan batas kawasan hutan adalah mengumumkan bahwa hutan negara yang telah ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994 yang menunjuk Tanah Negara seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida,



Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, menyampaikan informasi kepada warga sekitar dan di dalam kawasan hutan tersebut untuk menyampaikan bukti-bukti hak kepemilikan sesuai peraturan perundang-undangan untuk dilakukan penilaian oleh Panitia Tata Batas dan selanjutnya apabila telah sesuai, Panitia Tata Batas akan mengeluarkan hak-hak tersebut dari kawasan hutan untuk selanjutnya dilakukan penataan batas, yang membedakan antara kawasan hutan dan bukan kawasan hutan (tanah milik).

- c) *Quod non* tanah I Wayan Kirab dikeluarkan karena yang bersangkutan sebagai warga mempunyai bukti kepemilikan dan berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena pertimbangan tidak memperhatikan prosedur penataan batas kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga putusan harus dibatalkan.

- 4) Pertimbangan hukum *Judex Facti* huruf 9 h, halaman 67 dan huruf I halaman 68 menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi atau pengumuman pembentukan kawasan hutan Desa Sakti sehingga di tanah sengketa timbul SPPT Pajak dan diterbitkan sertifikat oleh BPN. Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pemandanganggapi sebagai berikut :
- a) *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan, fakta hukumnya karena Tim Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari Bupati Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) sebagai Ketua



merangkap anggota, *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Hadhy Suwardi B.Sc)*, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs. I Made Susanta).

- b) Fakta hukum membuktikan bahwa Tim Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida dan desa Sakti termasuk di dalamnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, sehingga proses tata batas telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penerbitan hak (BPN), Kepala Desa.
- c) Bahwa SPPT Pajak an. Ketut Jantuk yang diterbitkan tahun 2005 tidak dapat disamakan dengan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung karena sertifikat tersebut diterbitkan setelah tanah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, sementara terhadap SPPT Pajak, tanah obyek pajak masih berada di dalam kawasan hutan. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat perkara a quo pada tanggal 27 September 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan :

1. Telah dilakukan sosialisasi atau pengumuman adanya kawasan hutan negara yang telah ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994.
2. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut angka 1, terhadap tanah-tanah warga sekitar dan di dalam kawasan hutan yang berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas memenuhi kriteria sebagai hak-hak sesuai ketentuan bidang agraria, dikeluarkan dari Kawasan Hutan,



in casu seluas ± 17,21 (Tujuh Belas dan Dua Puluh Satu Perseratus) berupa Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 Persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 Persil 65.b., sehingga yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan telah mengeluarkan hak-hak warga, in casu menjadi seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1996 tanggal 8 Februari 1996 yang menetapkan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Klungkung Provinsi daerah Tingkat I Bali.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak cermat, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan.

- 5) Terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang menyimpulkan bahwa SPPT PBB milik Penggugat/Terbanding berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 sudah dilakukan melalui proses pendataan. Pembanding tanggap sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 diatur sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak



yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.

- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
 - b. bila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan wajib pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat



Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

Berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut di atas, *pendataan* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berdasarkan *permohonan wajib pajak sendiri yang mendaftarkan objek pajaknya, bukan pendataan riil ke lokasi objek pajak*, yang artinya tidak melihat ke lokasi objek pajak, yang faktanya merupakan kawasan hutan lindung. Disamping itu, seharusnya *judex facti* meminta/menghadirkan ahli yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan ke persidangan untuk dimintakan keterangan mengenai ketentuan PBB apakah diperbolehkan atau tidak diterbitkan di dalam kawasan hutan. Dengan demikian pertimbangan *judex facti* tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya putusan yang dimohonkan banding *a quo* dinyatakan batal.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas :

1. *Judex facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohon banding *a quo*, sehingga cukup alasan bagi *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 32/Pdt.G/2018/Pn.Srp tanggal 12 November 2018.
2. Dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi dan jawaban, bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat - II yang menentukan, maka *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan;

Berdasarkan uraian pada memori banding tersebut di atas, dengan ini Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara banding ini untuk memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima memori banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 32/Pdt/G/2018/PN.Srp tanggal 12 November 2018.

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Eksepsi dari Pemanding;
2. Menyatakan gugatan *Error in Pesona*;
3. Menyatakan gugatan kabur (*obscur Libel*);
4. Menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Menyatakan Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;
6. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh dengan memori banding tersebut diatas, maka telah diajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut :

- A. Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat, pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :
- B. Bahwa setelah membaca dengan seksama dan teliti terhadap dalil-dalil dalam Memori Banding Tergugat I/Pemanding I, Penggugat/Terbanding sangat keberatan, oleh karenanya terhadap dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pemanding I tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat/Terbanding dalam dalil-dalil Kontra Memori Banding yang selengkapnyanya terurai sebagai berikut :

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat dengan ini mengajukan kontra Memori Banding atas Memori Banding Pemanding I dan Pemanding II terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 November 2018 No : 32 / Pdt.G / 2018 / PN. Srp.

Halaman 87 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat sangat memahami dan dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut karena pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama dalam Putusan *aquo* adalah sudah benar dan tepat dalam menilai Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam mempertimbangkan.

Fakta – Fakta Hukum yang ada :

Adapun Kontra Memori Banding Terbanding adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah memahami dan dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 November 2018 No. 32 / Pdt.G / 2018 / PN. Srp. Karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama dalam Putusan *aquo* sudah tepat dan benar dalam menilai Fakta – Fakta yang terungkap dalam persidangan maupun mempertimbangkan Fakta – Fakta hukum yang ada sehingga putusannya sudah benar dan adil.
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menilai Fakta – Fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga tanah objek sengketa secara turun temurun di kuasai oleh Pan Cinta (alm) dan setelah Pan Cinta meninggal dunia dikuasai secara turun temurun oleh ahli warisnya yang kemudian sejak tahun 1960 secara terus menerus dan turun temurun Digarap dan dikuasai Penggugat sampai sekarang sehingga tanah sengketa sudah dikuasai dan digarap oleh Penggugat lebih dari 20 tahun,
3. Bahwa segala apa yang telah di putus oleh Hakim Majelis Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *aquo* sudah tepat dan benar didalam pertimbangan hukumnya Karnanya sangat beralasan bilamana Terbanding dahulu Penggugat untuk tetap dipertahankan sehingga sepatutnya diambil over atau alih sebagai pertimbangan hukum Sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 Januari 1942 No. 486 K / Sip / 1972 kaedah hukumnya : Pengadilan Tinggi berwenang Mengambil alih pertimbangan

Halaman 88 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang dianggap telah benar dan tepat dalam mengadili perkara yang dimohonkan banding.

4. Bahwa dalil – dalil keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I dalam Memori Banding poin 1 menurut hemat Terbanding dahulu Penggugat adalah merupakan dalil yang mengada – ada keliru dan berusaha mencoba mengaburkan permasalahan hukum Dalam perkara aquo dengan cara solusi yang dinilai kebenarannya diragukan bersifat tendensi dan tidak mengetahui secara pasti kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat bahwa A I Nyoman Latra Als Guru Ina Ratih memberikan keterangan di bawah Sumpah tentang apa yang ia lihat dengan ada alami serta ketahui langsung sehingga keterangannya adalah sah menurut hukum.
5. Bahwa dalil – dalil keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I poin 2,3 menurut hemat terbanding dahulu Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar tidak berdasarkan Fakta – Fakta dan dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum bahwa bukti P-1 berupa silsilah waris dan keterangannya saksi – saksi yaitu I Made Artha, I Made kasiar Dan saksi I Nyoman Latra, Als Guru Ina Ratih bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris anak laki – laki dari Pekak Cinta dan Men Cinta bahwa berdasarkan Undang – undang No. 12 tahun 1994 tentang objek tertentu yaitu objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum Yang ditentukan oleh menteri keuangan tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan sedangkan terhadap tanah objek sengketa yang sudah di lunasi lebih dari 20 tahun oleh terbanding, Banding dahulu Penggugat tanpa ada yang berkeberatan dari pihak ketiga sehingga surat pajak dapat dikeluarkan setelah melalui suatu proses pendataan.
6. Bahwa dalil keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I poin 4 dan 5 dan 6 menurut hemat Terbanding Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar, tidak berdasarkan Fakta – Fakta dan tidak berdasarkan hukum dengan

Halaman 89 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



alasan hukum : bahwa berdasarkan keterangan I Nengah Sumarta yang diajukan oleh tergugat I dinyatakan bahwa proses pengumuman Batas – batas pemancangan dilakukan paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

- Bahwa saksi I Made kasiar Mantan kepala Desa Sakti tahun 1998 – 2014 menyatakan tidak mengetahui pengumuman bahwa ada pemancangan batas – batas hutan Di wilayah Desa Sakti begitu juga saksi I Wayan Kirab mantan kepala Desa sebelumnya tidak pernah memberitahunya padahal I Wayan Kirab merupakan kepala Desa yang menandatangani Berita acara pengumuman pemasangan batas – batas hutan pada Tanggal 14 Maret 1995 sekaligus pihak yang mendapatkan pembebasan tanahnya dari kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan Fakta – Fakta hukum Yang terungkap dalam persidangan maka telah terbukti Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa lebih dari 20 tahun dan benar – benar juga tidak mengetahui adanya pemancangan batas kawasan hutan apalagi berdasarkan pemeriksaan setempat batas – batas kawasan hutan Tersebut berada dibatas luar yang dari tanah sengketa sehingga sangat wajar Penggugat Terbanding tidak mengetahui adanya pemancangan batas – batas kawasan hutan yang dipasang oleh Tergugat I Pembanding I dan Pembanding II Tergugat II.
- Bahwa dalam peraturan bersama Menteri dalam Negeri RI No. 79 tahun 2014 Menteri Kehutanan RI Nomor PB. 3 / Menhut 11 / 2014 Menteri pekerjaan Umum RI No 14 / PRT / M / 2014 dan kepada Badan Pertanahan Nasional RI No 8 / SKB / X / 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI No 88 tahun 2014 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai



kawasan hutan dimana apabila pihak ketiga terbukti telah menguasai dan menggarap tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pasal 11 huruf c) artinya terhadap tanah sengketa telah terbukti dikuasai dan digarap oleh orang tua Terbanding dahulu Penggugat selama lebih dari 20 tahun berturut – turut maka tanah sengketa harus dikeluarkan dari kawasan hutan.

7. Bahwa dalil keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I poin 7, 8, 9 dan No. 11 menurut hemat Terbanding dahulu Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar, tidak berdasarkan Fakta dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum bahwa berdasarkan Fakta – Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi I Made Kasiar yang menerangkan tanah sengketa sudah digarap oleh Penggugat selama berpuluh – puluh tahun Dan BPN pada tahun 2006 telah menerima permohonan Penggugat untuk mengurus Sertipikat atas tanah sengketa BPN telah melakukan pengukuran untuk proses sertipikatan tanah sengketa .
- Bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa Fotocopi SHM No 701 / Desa Sakti atas nama Pan Catur dan keterangan saksi I Made Marmita I Made Artha, I Made Kasiar, Guru Ina Ratih serta hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa di dalam kawasan hutan Pada saat rekonstruksi tahun 2014 ada patok BPN dimana ternyata pada tahun 2008 telah terbit SHM atas nama Pan Catur.
 - Bahwa berdasarkan bukti – bukti P – 4 dan saksi I Made Marmita I Made Artha, I Made Kasiar, Guru Ina Ratih bahwa ternyata diatas Tanah - tanah Yang berada pada kawasan hutan Sakti tersebut ternyata ada hak – hak pihak ketiga yang telah mengelola tanah – tanahnya berpuluh – puluh tahun.
8. Bahwa dalil keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I poin 12 , 13 menurut hemat Terbanding dahulu Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar



tidak berdasarkan Fakta – fakta dan tidak berdasarkan hukum Dengan alasan hukum bahwa berdasarkan bukti P – 10, T 1 – 11, T 1 – 12, T 1 – 13, membuktikan bahwa penggugat Terbanding tetap ingin mempertahankan haknya yang telah menguasai tanah sengketa selama berpuluh – puluh tahun dan ingin mensertipikatkan tanah sengketa.

9. Bahwa secara tegas Penggugat/Terbanding menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat /Pembanding I dalam Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2018;
10. Bahwa secara tegas Penggugat/Terbanding menyatakan setuju dan sepakat terhadap pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim perkara aquo dalam memberikan putusan atas pokok permasalahan hukum yang disengketakan dalam perkara aquo, oleh karena dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung benar-benar memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo baik berupa fakta-fakta hukum yang terungkap yang berasal dari bukti-bukti hukum yang diajukan oleh para pihak yang berperkara maupun fakta-fakta hukum yang terungkap berasal dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding I serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga Majelis Hakim telah memuat pertimbangan hukum yang lengkap dalam memberikan putusan pada perkara aquo, maka terhadap dalil memoeri banding Tergugat /Pembanding I pada angka 1 secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya;
11. Bahwa dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dari Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-



undangan yang berlaku terkait dengan pokok permasalahan hukum yang sedang disengketakan dalam perkara aquo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan perkara aquo tidak mengalami *kegagalan pemahaman*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat I/Pembanding I dalam dalil angka 3 Memori Banding Tergugat I/Pembanding I;

12. Bahwa mengenai SPPT PBB milik Penggugat/Terbanding yang tercatat atas nama Penggugat/Terbanding atas tanah obyek sengketa (vide bukti P.2 dan P.3) dan dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 terkhususnya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ketentuan Undang-Undang tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama, teliti dan telah dimuat dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Semarang – Klungkung dengan lengkap pada halaman 64 putusan perkara aquo yang juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka terhadap ketentuan-ketentuan hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan tidak perlu ditafsirkan kembali oleh Tergugat I/Pembanding I dengan pemikiran, penafsiran dan pemahaman sendiri dari Tergugat I/Pembanding tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena dalam pembentukan dan pembuatan undang-undang tersebut telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan alasan dan tanggapan Penggugat/Terbanding tersebut diatas, maka terhadap dalil memori banding Tergugat I/Pembanding I pada angka 3 secara tegas Tergugat I/Pembanding menolak seluruhnya;



13. Bahwa terhadap dalil memori banding Tergugat /Pembanding I yang menyatakan bahwa "...putusan majelis hakim tidak berdasar karena berdasarkan alat bukti silsilah imajinasi dan salah...", secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya;

Bahwa terlihat jelas Tergugat /Pembanding I tidak mengerti apa yang dimaksud dengan istilah *imajinasi* yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan *imajinasi* adalah *daya pikir untuk membayangkan (dalam angan-angan) suatu kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman dan dapat juga diartikan dengan khayalan*;

Bahwa terhadap Silsilah dan Keterangan Ahli Waris dari Penggugat telah dengan tegas diterangkan dalam bukti P.1 yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh perangkat/prajuru desa yang diberikan wewenang oleh hukum untuk itu bukan dibuat secara IMAJINASI ataupun KHAYALAN, dimana Surat Keterangan Silsilah dan Waris tersebut telah dengan gamblang dan jelas menerangkan siapa saja yang menjadi Ahli Waris dari PEKAK CINTA (ALM) yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat/Terbanding dan salah satu Ahli Waris dari PEKAK CINTA tersebut adalah Penggugat/Terbanding sendiri;

Bahwa Keterangan tentang Silsilah Waris dari PEKAK CINTA (alm) yang merupakan orang tua dari Penggugat/Terbanding tersebut telah dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti tertulis P.1 serta didukung dengan keterangan saksi I Made Arta, I Made Kasiar dan Guru Ina Ratih als I Nyoman Latra yang benar-benar mengetahui tentang Silsilah dari Pekak Cinta (alm) tersebut sehingga saksi-saksi dapat dengan tegas membenarkan bahwa penggugat/Terbanding adalah salah satu dari keturunan dan Ahli Waris dari Pekak Cinta (alm), sehingga terhadap Silsilah Waris (bukti P.1) yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut, adalah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya *bukan*



imajinasi dan salah sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat
I/Pembanding I dalam memori banding angka 2;

Bahwa keraguan Tergugat I/Pembanding I tentang tanggal meninggal nya
orang tua Penggugat/Terbanding yaitu PEKAK CINTA (alm) telah
dipertimbangkan dengan tegas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
dalam putusan perkara aquo pada halaman 59 – 60, oleh karenanya
terhadap dalil angka 2 memori banding Tergugat I/Pembanding I tersebut
secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya;

14. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat mengerti dan memahami apa
yang dimaksud oleh Tergugat I/Pembanding I pada dalil angka 4 memori
banding tersebut dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mana yang
dimaksud oleh Tergugat I/Pembanding I yang *tidak benar dan tidak
konsisten*, yang mana yang dimaksud Tergugat I/Pembanding I dengan
pengaburan hukum, sehingga Penggugat/Terbanding tidak dapat
memberikan tanggapan terhadap dalil angka 4 memori banding Tergugat
I/Pembanding I tersebut, oleh karenanya terhadap dalil memori banding
angka 4 tersebut secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya;

15. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Semarapura – Klungkung dalam putusan perkara aquo pada halaman 63
sampai dengan halaman 71 telah dengan lengkap memberikan pertimbangan
hukum yang disertai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku terkait dengan pokok permasalahan yang sedang
disengketakan dalam perkara aquo, serta didukung dengan fakta-fakta
hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo berupa bukti-bukti
hukum yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa serta keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta fakta-fakta
hukum yang terungkap pada Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga



Tergugat I/Pembanding I tidak dapat membantah kebenaran dari fakta-fakta hukum tersebut;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana tanah obyek sengketa adalah tanah yang telah dikuasai dan digarap serta dimanfaatkan secara turun temurun selama 20 tahun lebih dan terus menerus oleh leluhur Penggugat/Terbanding yang kemudian diwariskan kepada PEKAK CINTA (alm) orang tua Penggugat/Terbanding dan diwariskan kembali kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Pembanding I telah dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum memasang patok pal batas pada tanah sengketa dan menjadikan tanah yang telah dikuasai, digarap dan dimanfaatkan oleh keluarga/leluhur Penggugat/Terbanding selama lebih dari 20 tahun tersebut sebagai Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I (vide bukti T.1-2, T.II-4, T.1-1, T.1-3, T.II-6, T.II-7) dan fakta hukum yang ditemukan dan/atau terungkap dalam Pemeriksaan Setempat (PS) telah membuktikan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemancangan batas-batas hutan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada *huruf a sampai dengan huruf m halaman 66 – 69 putusan perkara aquo*, sehingga dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut Tergugat I/Pembanding I telah terbukti bahwa Tergugat I/Pembanding I melakukan kesalahan prosedur dan telah secara sewenang-wenang serta melawan hukum menetapkan bahwa tanah sengketa menjadi Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa dalam persidangan dan pemeriksaan perkara aquo, Tergugat I/Pembanding I tidak dapat membuktikan dalil memori banding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding telah memperjual-belikan tanah



obyek sengketa yang diklaim oleh Tergugat I/Pembanding I sebagai Kawasan Hutan Lindung, sehingga pernyataan Tergugat I/Pembanding I tersebut tidak berdasar dan beralaskan hukum;

Bahwa dengan demikian tidak ada satupun alasan pembenar bagi Tergugat I/Pembanding I untuk menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo, oleh karenanya terhadap dalil memori banding Tergugat I/Pembanding I angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya;

16. Bahwa Tergugat I/Pembanding I telah memutar-balikan keterangan saksi I Made Kesiar dengan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah suatu KEBOHONGAN;

Bahwa pernyataan Tergugat I/Pembanding I tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karena keterangan yang dibeikan oleh saksi I Made Kesiar dalam persidangan dan pemeriksaan perkara aquo adalah merupakan keterangan yang didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri oleh saksi, dimana pada tanah milik saksi yang juga telah dipasangkan patok pal batas tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat I/Pembanding I memang benar tidak pernah diketahui dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, bahkan penetapan tanah milik saksi menjadi kawasan hutan pun tidak pernah disosialisasikan oleh Tergugat I/Pembanding I kepada saksi maupun keluarga saksi;

Bahwa dalam keterangan nya, saksi juga dengan tegas menerangkan bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Saksi, telah berkali-kali saksi meminta kepada mantan Kepala Desa terdahulu untuk memberikan saksi dokumen-dokumen terkait dengan penetapan maupun keputusan dari instansi yang berwenang terkait dengan penetapan kawasan hutan di Desa Saksi, tetapi pada saat Majelis Hakim perkara aquo menunjukkan beberapa



bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I, didalam persidangan dan pemeriksaan perkara aquo pada saat itu lah saksi baru mengetahui adanya Surat Keputusan Penetapan bahwa beberapa tanah-tanah yang letak atau berlokasi berdekatan dengan tanah sengketa termasuk tanah milik keluarga saksi yang terletak di Desa Saksi dijadikan Kawasan Hutan Lindung, oleh karenanya terhadap dalil memori banding Tergugat I/Pembanding I pada angka 10 secara tegas Penggugat/terbanding menolaknya;

17. Bahwa begitu juga hal nya dengan dalil memori banding Tergugat I/Pembanding pada angka 8 yang membahas tentang tempat tinggal dan asal dari saksi I Made Arha, adalah sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan serta tempat berasal nya saksi I Made Artha tersebut tidak memberikan efek dan pengaruh apapun tetapi keterangan saksi I Made Artha yang penting terkait dalam perkara aquo adalah keterangan saksi yang mengetahui dari sejak awal terhadap tanah obyek sengketa, dan saksi yang dimintakan bantuan oleh Penggugat/Terbanding untuk mengurus proses perolehan hak atas tanah sengketa melalui Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat/Turut Terbanding III) sampai memperoleh informasi bahwa tanah obyek sengketa tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, bahkan saksi sendiri langsung diminta untuk berkoordinasi dengan Tergugat I/Pembanding I tentang adanya informasi tanah obyek sengketa yang masuk dalam kawasan hutan, oleh karenanya keterangan saksi I Made Artha yang dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Penggugat/Terbanding, oleh karenanya terhadap dalil memori banding Tergugat I/Pembanding I angka 8 tidaklah penting untuk dibahas lebih lanjut dan oleh karenanya secara tegas Penggugat/Terbanding menolak dalil angka 8 tersebut;



18. Bahwa dalil memori banding Tergugat I/Pembanding I angka 11 telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo pada halaman 68 huruf j, huruf k dan huruf l;

Bahwa terhadap ketidakhadiran dari Turut Tergugat/Turut Terbanding III dalam beberapa kali persidangan adalah bukan menjadi kewenangan Tergugat I/Pembanding I untuk mengomentari hal tersebut serta mengkaitkan ketidakhadiran Turut Tergugat/Turut Terbanding III dengan tuduhan terjadinya kebobolan dan kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 701 Desa Saksi seluas 12.150 M2 atas nama PAN CATUR (vide bukti P.4) yang mana letak tanah SHM tersebut berada pada lokasi yang sama dengan tanah obyek sengketa, tetapi justru terbitnya SHM No. 701 (vide bukti P.4) tersebut membuktikan *kelalaian dan keteledoran* dari Tergugat I/Pembanding I sendiri yang tidak memberikan informasi berupa tembusan keputusan adanya tanah Kawasan Hutan pada lokasi tanah tersebut dan juga tidak pernah ikut melibatkan Turut Tergugat/Turut Terbanding III dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pemasangan patok pal batas Kawasan Hutan Lindung bahkan terkesan pelaksanaan dalam penentuan Kawasan Hutan Lindung pada lokasi tanah sengketa dan sekitarnya *disembunyikan dan hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahuinya*, sehingga terhadap dalil memori banding Tergugat I/Pembanding I angka 11 tersebut secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya;

19. Bahwa terungkap fakta hukum terhadap bukti Tergugat I/Pembanding I T.1-10 adalah Surat keputusan dari Perbekel Desa Sakti yang memutuskan dalam pembentukan Kelompok Pencinta Hutan Eco Wisata sebagai organisasi milik desa yang ada di Desa Sakti, hanya keputusan dalam pembentukan kelompok organisasi desa sebagai pencinta hutan bukan merupakan keputusan yang berisikan tentang pertimbangan dan kesepakatan tentang tanah-tanah hak milik warga desa sakti termasuk tanah



milik Penggugat yang akan dijadikan kawasan hutan lindung oleh Tergugat
I/Pembanding I;

Bahwa terungkap fakta hukum terhadap bukti Tergugat I/Pembanding I, T.1-11 sampai T.1-13 secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya, oleh karena ada dugaan Penggugat/Terbanding bahwa bukti-bukti Tergugat I/Pembanding I tersebut adalah bukti rekayasa dari Tergugat I/Pembanding I, dan sangat beralasan Penggugat/Terbanding menyatakan demikian oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat setelah gugatan perkara aquo diproses di Pengadilan Negeri Semarang; Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang pada bulan April 2018, sedangkan bukti-bukti T.1.11 sampai dengan 13 dibuat setelah gugatan perkara aquo diajukan oleh Penggugat/terbanding, sehingga jelas terlihat bukti-bukti tersebut adalah rekayasa dari Tergugat I/Pembanding I, oleh karenanya terhadap dalil memori banding Tergugat I/Pembanding I pada angka 12 secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 tersebut diatas, seyogyanya Tergugat I/Pembanding I sebelum melakukan tindakan pemasangan patok pal hutan lindung pada tanah hak milik Penggugat/Terbanding, wajib memperhatikan ketentuan tersebut diatas maupun ketentuan peraturan-peraturan yang terkait, sehingga Tergugat I/Pembanding I tidak melakukan kesewenangan-wenangan yang mengambil hak ulayat Penggugat/Terbanding dan memang benar seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah Negara Indonesia adalah dikuasai oleh negara tetapi harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya, Tergugat I/Pembanding I justru mengambil tanah obyek sengketa dengan



sewenang-wenang untuk kepentingan negara tetapi mengakibatkan kesengsaraan dan ketidakadilan bagi Penggugat/Terbanding dan lebih-lebih lagi akibat tindakan Tergugat /Pembanding I tersebut mengakibatkan Penggugat/Terbanding kehilangan penghidupan bagi keluarganya;

Bahwa terungkap fakta hukum bahwa dijadikannya tanah obyek sengketa dan sekitarnya sebagai Kawasan Hutan Lindung tetapi Tergugat /Pembanding I tidak pernah melakukan kegiatan perlindungan dikawasan dan justru Penggugat/Terbanding yang melakukan perlindungan terhadap tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan sekarang, oleh karenanya terhadap dalil memori banding Tergugat /Pembanding I angka 13, secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya;

21. Bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan perkara aquo, maka Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah menerima putusan perkara aquo, sehingga Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat diperintahkan dan diwajibkan tunduk dan melaksanakan putusan perkara aquo;
22. Bahwa berdasarkan atas uraian diatas maka dengan demikian jelas pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama dalam perkara aquo telah tepat dan benar oleh karenanya dalil – dalil permohonan banding Pembanding I dahulu Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan terdapat diatas, dengan ini Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar – Bali berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I / dahulu Tergugat I untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara No. 32 / Pdt.G / 2018 / PN.Srp tertanggal 15 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pembanding I dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Penggugat, telah pula mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding - II/Tergugat - II, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar menilai Fakta – Fakta tang terungkap didalam Persedingan karna Gugatan Penggugat tidak salah alamat (error ni persona) tidak kabur (obscur libel) tidak kurang subjek (plurium letis consortium) dan Penggugat jelas mempunyai kepentingan hukum.

Bahwa dalam Memori Banding poin 1 halaman 3 dan 4 poin 2 halaman 5 poin 3 halaman 6 dan poin 4 halaman 6. Pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga Instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hokum serta ditujukan kepada lembaga yang momenklaturnya tidak di kenal di dalam peraturan perundangan – undangan maka jelas bahwa Gugatan Terbanding Penggugat error in persona sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet outvankeljk verklaard).
- Bahwa gugatan penggugat kabur (obscuure libel) karna penyebutan objek dan subjek sengketa tidak jelas maka gugatan menjadi kabur.

Halaman 102 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (plurium letis consortium) karna dari perkara Pekak Cinta (alm) Dengan Men Cinta (alm) memiliki 5 (lima) anak sehingga terdapat 5 ahli waris yang sah yaitu Pan Cinta, Pan Seri, Pan Arig, I Ketut Jantuk dan Pan Widi, namun dalam gugatan aquo hanya diajukan oleh salah satu ahli waris yaitu I Ketut Jantuk.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum Terhadap objek sengketa karna yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan tidak hanya orang atau badan hukum Yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Dalil – dalil Pembanding II dahulu tergugat II diatas adalah keliru tidak benar, dan tidak berdasarkan Fakta – Fakta serta tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum Sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah dengan sangat tepat memberikan alasan hukum sehingga mendukung dalil – dalil dalam gugatan penggugat.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SALAH ALAMAT (*error in pesona*)

- 1.2 Bahwa terbanding dahulu penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hokum kepada Kementrian kehutanan Dan lingkungan hidup Cq balai pemantapan kawasan hutan wilayah VIII propinsi bali Karna pembanding II dahulu tergugat II, memasang patok batas tanah diatas tanah milik Terbanding dahulu penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin terbanding dahulu penggugat.
- 1.3 Bahwa dengan tidak terdapat nomenklatur Kementrian kehutanan dan lingkungan hidup melainkan Kementrian lingkungan hidup dan Kehutanan, maka kekeliruan kesalahan seperti itu bukanlah sesuatu yang error in persona namun dapat dikatakan hanya merupakan kesalahan pengertian (clerical error) dimana hanya terjadi kesalahan



peletakan nama yang seharusnya kata : Lingkungan hidup lebih dulu dari kehutanan dan terlebih tidak ada Instansi lain yang menggunakan nama lingkungan hidup dan Kehutanan selain Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

1.4 Bahwa oleh karna Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merupakan badan hukum publik sedangkan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan adalah organ pemerintahannya maka berdasarkan hukum Perdata yang memiliki harta kekayaan adalah badan hukum public in casu Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bukan menteri lingkungan hidup kehutanan namun Untuk dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum badan hukum publik Tidak dapat bertindak sendiri melainkan Dilakukan oleh organ pemerintahannya Atau perwakilan lain yang ditunjuk.

1.5 Bahwa selama persidangan Pembanding II dahulu tergugat II melalui perwakilannya selalu menghadiri persidangan maka Pembanding II dahulu tergugat II telah mengakui dan membenarkan dirinya yang digugat oleh Penggugat maka sudah tepat kiranya gugatan penggugat Terbanding ditunjukan kepada Pembanding II dahulu Tergugat II sehingga gugatan tidak salah alamat (error in persona).

1.6 Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya dalil permohonan banding diatas tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KABUR (*obscuure libel*)

1.7 Bahwa mengenai eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat II poin 2 menurut Judex Factie tingkat pertama sudah memasuki materi pokok perkara untuk itu baru dapat dipertimbangkan dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara.Bahwa kemudian di dalam pokok perkara



Judex Factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 59 dan 60 yang ter kutip sebagai berikut :

Menimbang Bahwa walaupun tanah sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berada dalam wilayah hutan Sakti namun penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut secara turun temurun dikuasai oleh Pan Cinta (alm) dan setelah Pan Cinta meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris Pan Cinta (alm) yang kemudian sekitar sejak tahun 1960 secara terus menerus dikuasai oleh salah satu ahli waris Pan Cinta (alm) yaitu Penggugat sampai dengan sekarang sehingga pemasangan patok batas hutan oleh Tergugat I dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan merupakan suatu Perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa silsilah waris dan keterangan saksi – saksi dipersidangan yaitu saksi I Made Artha , saksi I Made kasiar Dan saksi I Nyoman Latra atau Guru Ina Ratih benar bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung laki – laki dari Pekak Pan Cinta dan Men Cinta sehingga Judex Factie tingkat pertama mengumpulkan suatu Fakta hukum Yang tidak yang tidak terbantahkan Bahwa memang benar Penggugat adalah anak kandung laki – laki dari Pekak Cinta dimana dalam hukum Adat Bali anak laki – laki merupakan ahli waris dari orang tuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang dari Pekak Cinta.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK (*plorium letis consortium*)

1.8 Bahwa dengan tidak semua anak – anaknya Pan Cinta sebagai Penggugat bukan berarti Gugatan Penggugat kurang Pihak karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan perbuatan



melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I, II, III, dan tergugat IV, atas objek sengketa bukan merupakan gugatan tentang pembagian waris antara sesama ahli waris maka terhadap Gugatan Penggugat tidak terjadi kurang pihak. Hal ini telah ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No : 64 K / Sip / 1944.

- 1.9 Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya dalil permohonan banding Pembanding II dahulu Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

PENGUGAT MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM

- 1.10 Bahwa mengenai eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat II poin 4 menurut Hakim Majelis Judex Factie tingkat pertama sudah memasuki materi pokok perkara sehingga baru dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara.
- 1.11 Bahwa kemudian di dalam pokok perkara Hakim Majelis Judex Factie Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 63 dan 64 menimbang bahwa Fakta – Fakta hukum penguasaan Tanah sengketa oleh Penggugat dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun juga didukung oleh bukti surat bertanda P – 4 berupa foto copy Surat setoran Pajak daerah (SSPD) tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014 NOP 510500401500000477 atas nama I Ketut Jantuk dimana walupun secara hukum Surat setoran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan namun Secara hukum Surat setoran pajak merupakan bukti bawa seseorang telah menikmati atau menerima manfaat Atas suatu objek sehingga kepadanya diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak dst.



- 1.12 Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya Dalil permohonan banding Pembanding II dahulu Tergugat II tidak perlu di pertimbangkan dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding II dahulu Tergugat II dalam eksepsinya hanya merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam jawaban Dan tidak ada hal – hal baru Dan alasan – alasan baru Maka sudah sepatutnya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar menolak seluruhnya atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima. (niet ovanklijk verklard)
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat II/Pembanding II telah dipertimbangkan dan dimuat dengan lengkap pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo halaman 48 sampai halaman 52 yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding II maupun dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding III, oleh karenanya Penggugat/Terbanding tidak perlu menanggapi dan membahas dalil-dalil eksepsi Tergugat II/Pembanding II tersebut lebih lanjut, maka terhadap dalil memori banding Tergugat II/Pembanding II angka 3 huruf a secara tegas Penggugat/Terbanding menolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil keberatan pembanding II dahulu Tergugat II poin 1 yang mendalilkan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie halaman 63 dan 70 adalah merupakan pertimbangan yang kurang cermat dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dibatalkan yang menurut hemat Terbanding Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar tidak berdasarkan Fakta dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum Bahwa berdasarkan Fakta hukum Penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat dalam jangka waktu



lebih dari 20 tahun Hal ini didukung oleh bukti surat bertanda P – 4 berupa Fotocopi surat setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2005 s/d 2010 dan 2012 s/d 2014 NOP. 510500401500000477 atas Nama I Ketut Jantuk dan sebelum dikeluarkan surat pajak sudah dilakukan proses pendataan sehingga mungkin keluar suatu surat pajak terhadap tanah hutan lindung dan juga Penggugat sudah menguasai tanah sengketa lebih dari 20 tahun tanpa ada keberatan dari pihak ketiga.

2. Bahwa dalil keberatan Pembanding II dahulu Tergugat II poin 2 yang mendalilkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 40 adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum sehingga putusan aquo harus dibatalkan yang menurut hemat Terbanding Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar tidak berdasarkan Fakta – Fakta dan tidak berdasarkan hukum Dengan alasan hukum oleh karna tanah sengketa juga merupakan satu - satunya milik Penggugat Terbanding yang merupakan sumber pencaharian penggugat dan Penggugat telah menguasai lebih dari 20 tahun maka berdasarkan peraturan bersama menteri dalam Negeri RI No. 49 tahun 2014 menteri kehutanan RI No. PB. 3 / Menhut - 11 / 2014 menteri pekerjaan umum RI No. 14 / PRT / M / 2014 dan kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8 / SKB / X / 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI No. 88 tahun 2014 maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan Tanah sebelum Ditunjuk sebagai kawasan hutan dimana apabila pihak ketiga terbukti telah menguasai dan menggaraf tanah tersebut lebih dari 20 tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pasal 11 huruf c) hal ini telah terbukti bahwa tanah sengketa sudah digarap dan dikuasai oleh orangtua Penggugat selama lebih dari 20 tahun berturut – turut.
3. Bahwa dalil keberatan Pembanding II dahulu Tergugat II poin 3 yang mendalilkan pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 64 huruf f,



merupakan pertimbangan Tidak memperhatikan prosedur penataan batas kawasan hutan sesuai peraturan perundang – undangan sehingga harus dibatalkan yang menurut hemat Terbanding dahulu Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar tidak berdasarkan Fakta dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum bahwa : berdasarkan bukti T I – 5 atau T II – 1 yang ditunjukkan oleh kuasa Penggugat kepada dinas kehutanan propinsi Bali justru Menunjukkan adanya itikad baik Penggugat untuk berkordinasi dengan Tergugat I dan Tergugat II atas ketidak tahuan Penggugat bahwa tanah sengketa masuk kawasan hutan. Bahwa berdasarkan Fakta – Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat telah menguasai tanah sengketa lebih dari 20 tahun tanpa ada keberatan dari pihak ketiga.

4. Bahwa dalil keberatan Pembanding II dahulu Tergugat II poin 4 yang mendalilkan pertimbangan hukum Majelis Hakim hurup g,h Halaman 64 dan huruf I, Adalah pertimbangan Hakim yang tidaka cermat sehingga putusan aquo harus dibatalkan yang menurut hemat Terbanding Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar, tidak berdasarkan Fakta – Fakta dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum bahwa oleh karna tidak ada sosialisasi atau penguasaan akan adanya pembentukan karna hutan sakti hal ini terbukti dengan Fakta bahwa di atas tanah sengketa terbit SPPT dan penerbitan SPPT atas tanah sengketa adalah atas adanya data – data tertentu dimana Faktanya tanah sengketa sudah dikuasai secara turun temurun oleh Penggugat Terbanding lebih dari 20 tahun tanpa ada keberatan dari pihak ketiga ini meuktikan bahwa tanah sengketa sah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan.
5. Bahwa dalil keberatan Pembanding II dahulu Tergugat II poin 5 yang mendalilkan pertimbangan hukum Judex Factie tidak lengkap karna seharusnya Judex Factie menghadirkan ahli yang mempunyai kompetensi di



bidang perpajakan ke persidangan yang menurut hemat Terbanding Penggugat adalah dalil yang keliru tidak benar tidak berdasarkan Fakta – Fakta atau tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum bahwa data hukum acara Perdata dengan jelas disebutkan bahwa beban pembuktian adalah dibebankan kepada para pihak yang berpekara akan tetapi ternyata tergugat II Pembanding II jelas tidak menggunakan hak nya dan tidaklah patut Hakim Majelis harus menghadirkan saksi karna tugas Hakim hanya memeriksa mengadili perkara dan memutus setelah dianggap para pihak sudah cukup dan tidak lagi mengajukan bukti surat maupun saksi – saksi

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat II/Pembanding II telah dipertimbangkan dan dimuat dengan lengkap pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo halaman 48 sampai halaman 52 yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding II maupun dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding III, oleh karenanya Penggugat/Terbanding tidak perlu menanggapi dan membahas dalil-dalil eksepsi Tergugat II/Pembanding II tersebut lebih lanjut, maka terhadap dalil memori banding Tergugat II/Pembanding II angka 3 huruf a secara tegas Penggugat/Terbanding menolak seluruhnya;
7. Bahwa secara tegas Penggugat/Terbanding menyatakan setuju dan sepakat terhadap pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim perkara aquo dalam memberikan putusan atas pokok permasalahan hukum yang disengketakan dalam perkara aquo, oleh karena dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung benar-benar memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo baik berupa fakta-fakta hukum yang terungkap yang berasal dari bukti-bukti hukum yang diajukan oleh para pihak



yang berperkara maupun fakta-fakta hukum yang terungkap berasal dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding II serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga Majelis Hakim telah memuat pertimbangan hukum yang lengkap dalam memberikan putusan pada perkara aquo;

8. Bahwa dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dari Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pokok permasalahan hukum yang sedang disengketakan dalam perkara aquo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan perkara aquo tidak mengalami *kekeliruan maupun kesalahan*;
9. Bahwa mengenai SPPT PBB milik Penggugat/Terbanding yang tercatat atas nama Penggugat/Terbanding atas tanah obyek sengketa (vide bukti P.2 dan P.3) dan dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 terkhususnya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ketentuan Undang-Undang tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama, teliti dan telah dimuat dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Semarang – Klungkung dengan lengkap pada halaman 64 putusan perkara aquo yang juga telah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung dalam putusan perkara aquo pada halaman 63



sampai dengan halaman 71 telah dengan lengkap memberikan pertimbangan hukum yang disertai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pokok permasalahan yang sedang disengketakan dalam perkara aquo, serta didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo berupa bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta fakta-fakta hukum yang terungkap pada Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga Tergugat II/Pembanding II tidak dapat membantah kebenaran dari fakta-fakta hukum tersebut;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana tanah obyek sengketa adalah tanah yang telah dikuasai dan digarap serta dimanfaatkan secara turun temurun selama 20 tahun lebih dan terus menerus oleh leluhur Penggugat/Terbanding yang kemudian diwariskan kepada PAN CINTA (alm) orang tua Penggugat/Terbanding dan diwariskan kembali kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Pembanding II telah dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum memasang patok pal batas pada tanah sengketa dan menjadikan tanah yang telah dikuasai, digarap dan dimanfaatkan oleh keluarga/leluhur Penggugat/Terbanding selama lebih dari 20 tahun tersebut dengan sewenang-wenang Pembanding II membuat tanah tersebut sebagai Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I (vide bukti T.1-2, T.II-4, T.1-1, T.1-3, T.II-6, T.II-7) dan fakta hukum yang ditemukan dan/atau terungkap dalam Pemeriksaan Setempat (PS) telah membuktikan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemancangan batas-batas hutan



sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada *huruf a sampai dengan huruf m halaman 66 – 69 putusan perkara aquo*, sehingga dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut Tergugat II/Pembanding II telah terbukti bahwa Tergugat II/Pembanding II melakukan kesalahan prosedur dan telah secara sewenang-wenang serta melawan hukum menetapkan bahwa tanah sengketa menjadi Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa dalam persidangan dan pemeriksaan perkara *aquo*, Tergugat II/Pembanding II tidak dapat membuktikan dalil memori banding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding telah memperjual-belikan tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Tergugat I/Pembanding I dan didukung oleh pernyataan Tergugat II/Pembanding II sebagai Kawasan Hutan Lindung, sehingga pernyataan Tergugat II/Pembanding II tersebut tidak berdasar dan beralaskan hukum;

Bahwa dengan demikian tidak ada satupun alasan pembenar bagi Tergugat II/Pembanding II untuk menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *aquo*;

11. Bahwa terhadap Silsilah dan Keterangan Ahli Waris dari Penggugat telah dengan tegas diterangkan dalam bukti P.1 yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh perangkat/prajuru desa yang diberikan wewenang oleh hukum untuk itu bukan dibuat secara *imajinasi* ataupun *khayalan*, dimana Surat Keterangan Silsilah dan Waris tersebut telah dengan gamblang dan jelas menerangkan siapa saja yang menjadi Ahli Waris dari Pan Cinta (Alm) yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat/Terbanding dan salah satu Ahli Waris dari Pan Cinta tersebut adalah Penggugat/Terbanding sendiri; Bahwa Keterangan tentang Silsilah Waris dari Pan Cinta (alm) yang merupakan orang tua dari Penggugat/Terbanding tersebut telah dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti tertulis P.1 serta didukung dengan



keterangan saksi I Made Artha, I Made Kasiar dan Guru Ina Ratih als I Nyoman Latra yang benar-benar mengetahui tentang Silsilah dari PAN CINTA (alm) tersebut sehingga saksi-saksi dapat dengan tegas membenarkan bahwa penggugat/Terbanding adalah salah satu dari keturunan dan Ahli Waris dari PAN CINTA (alm), sehingga terhadap Silsilah Waris (bukti P.1) yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa keraguan Tergugat II/Pembanding II tentang tanggal meninggal nya orang tua Penggugat/Terbanding yaitu PAN CINTA (alm) telah dipertimbangkan dengan tegas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo pada halaman 59 – 60, sehingga tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut;

12. Bahwa Tergugat II/Pembanding II telah menanggapi keterangan saksi I Made Kesiar dengan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah suatu kebohongan dan sebagai keterangan yang tidak benar;

Bahwa pernyataan Tergugat II/Pembanding II tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karena keterangan yang diberikan oleh saksi I Made Kesiar dalam persidangan dan pemeriksaan perkara aquo adalah merupakan keterangan yang didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri oleh saksi, dimana pada tanah milik saksi yang juga telah dipasangkan patok pal batas tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat II/Pembanding II memang benar tidak pernah diketahui dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, bahkan penetapan tanah milik saksi menjadi kawasan hutan pun tidak pernah disosialisasikan oleh Tergugat II/Pembanding II kepada saksi maupun keluarga saksi;

Bahwa dalam keterangan nya, saksi juga dengan tegas menerangkan bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Saksi, telah berkali-kali saksi meminta kepada mantan Kepala Desa terdahulu untuk memberikan



saksi dokumen-dokumen terkait dengan penetapan maupun keputusan dari instansi yang berwenang terkait dengan penetapan kawasan hutan di Desa Saksi, tetapi pada saat Majelis Hakim perkara aquo menunjukkan beberapa bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding II, didalam persidangan dan pemeriksaan perkara aquo pada saat itu lah saksi baru mengetahui adanya Surat Keputusan Penetapan bahwa beberapa tanah-tanah yang letak atau berlokasi berdekatan dengan tanah sengketa termasuk tanah milik keluarga saksi yang terletak di Desa Saksi dijadikan Kawasan Hutan Lindung;

13. Bahwa begitu juga hal nya dengan dalil memori banding Tergugat II/Pembanding II yang membahas tentang tempat tinggal dan asal dari saksi I Made Arha, adalah sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan serta tempat berasal nya saksi I Made Arha tersebut tidak memberikan efek dan pengaruh apapun tetapi keterangan saksi I Made Arha yang penting terkait dalam perkara aquo adalah katerangan saksi yang mengetahui dari sejak awal terhadap tanah obyek sengketa, dan saksi yang dimintakan bantuan oleh Penggugat/Terbanding untuk mengurus proses perolehan hak atas tanah sengketa melalui Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat/Turut Terbanding III) sampai memperoleh informasi bahwa tanah obyek sengketa tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, bahkan saksi sendiri langsung diminta untuk berkoordinasi dengan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tentang adanya informasi tanah obyek sengketa yang masuk dalam kawasan hutan, oleh karenanya keterangan saksi I Made Arha yang dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding;
14. Bahwa terhadap ketidakhadiran dari Turut Tergugat/Turut Terbanding III dalam beberapa kali persidangan adalah bukan menjadi kewenangan Tergugat II/Pembanding II untuk mengomentari hal tersebut serta



mengkaitkan ketidakhadiran Turut Tergugat/Turut Terbanding III dengan tuduhan terjadinya kebobolan dan kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 701 Desa Saksi seluas 12.150 M2 atas nama PAN CATUR (vide bukti P.4) yang mana letak tanah SHM tersebut berada pada lokasi yang sama dengan tanah obyek sengketa, tetapi justru terbitnya SHM No. 701 (vide bukti P.4) tersebut membuktikan *kelalaian dan keteledoran* dari Tergugat II/Pembanding II sendiri yang tidak memberikan informasi berupa tembusan keputusan adanya tanah Kawasan Hutan pada lokasi tanah tersebut dan juga tidak pernah ikut melibatkan Turut Tergugat/Turut Terbanding III dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pemasangan patok pal batas Kawasan Hutan Lindung bahkan terkesan pelaksanaan dalam penentuan Kawasan Hutan Lindung pada lokasi tanah sengketa dan sekitarnya *disembunyikan dan hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui nya*;

15. Bahwa terungkap fakta hukum terhadap bukti Tergugat I/Pembanding I T.1-10 adalah Surat keputusan dari Perbekel Desa Sakti yang memutuskan dalam pembentukan Kelompok Pencinta Hutan Eco Wisata sebagai organisasi milik desa yang ada di Desa Sakti, hanya keputusan dalam pembentukan kelompok organisasi desa sebagai pencinta hutan bukan merupakan keputusan yang berisikan tentang pertimbangan dan kesepakatan tentang tanah-tanah hak milik warga desa sakti termasuk tanah milik Penggugat yang akan dijadikan kawasan hutan lindung oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;

Bahwa terungkap fakta hukum terhadap bukti Tergugat I/Pembanding I, T.1-11 sampai T.1-13 yang juga dipergunakan untuk membenarkan tindakan Tergugat II/Pembanding II dalam hal menjadikan tanah obyek sengketa sebagai Kawasan Hutan Lindung secara tegas Penggugat/Terbanding menolaknya, oleh karena ada dugaan Penggugat/Terbanding bahwa bukti-



bukti Tergugat I/Pembanding I tersebut adalah bukti rekayasa dari Tergugat I/Pembanding I dan sangat beralasan Penggugat/Terbanding menyatakan demikian oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat setelah gugatan perkara aquo diproses di Pengadilan Negeri Semarang; Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang pada bulan April 2018, sedangkan bukti-bukti Tl.11 sampai dengan 13 dibuat setelah gugatan perkara aquo diajukan oleh Penggugat/terbanding, sehingga jelas terlihat bukti-bukti tersebut adalah merupakan rekayasa;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 berbunyi *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 tersebut diatas, seyogyanya Tergugat II/Pembanding II sebelum melakukan tindakan pemasangan patok pal hutan lindung pada tanah hak milik Penggugat/Terbanding, wajib memperhatikan ketentuan tersebut diatas maupun ketentuan peraturan-peraturan yang terkait, sehingga Tergugat II/Pembanding II tidak melakukan kesewenangan-wenangan yang mengambil hak ulayat Penggugat/Terbanding dan memang benar seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah Negara Indonesia adalah dikuasai oleh negara tetapi harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya, Tergugat II/Pembanding II justru mengambil tanah obyek sengketa dengan sewenang-wenang untuk kepentingan negara tetapi mengakibatkan kesengsaraan dan ketidakadilan bagi Penggugat/Terbanding dan lebih-lebih lagi akibat tindakan Tergugat II/Pembanding II tersebut mengakibatkan Penggugat/Terbanding kehilangan penghidupan bagi keluarganya;

Bahwa terungkap fakta hukum bahwa dijadikannya tanah obyek sengketa dan sekitarnya sebagai Kawasan Hutan Lindung tetapi Tergugat II/Pembanding II tidak pernah melakukan kegiatan perlindungan dikawasan



tersebut dan justru Penggugat/Terbanding yang melakukan perlindungan terhadap tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan sekarang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat/Terbanding tersebut diatas, maka tidak ada satu alasan pembeda bagi Tergugat II/Pembanding II untuk keberatan atas putusan perkara aquo, oleh karenanya terhadap *dalil memori banding Tergugat II/Pembanding II angka 3 huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, secara tegas Penggugat/Terbanding menolak seluruhnya;*

17. Bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan perkara aquo, maka Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah menerima putusan perkara aquo, sehingga Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat diperintahkan dan diwajibkan tunduk dan melaksanakan putusan perkara aquo;
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian jelas pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo telah tepat dan benar oleh karenanya dalil – dalil permohonan banding Pembanding II dahulu Tergugat II harus ditolak seluruh nya atau setidaknya - Tidaknya tidak dapat diterima. (niet onvankelijk verklaard)

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan ini Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar – Bali berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding seluruhnya yang diajukan oleh Pembanding II /dahulu Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara No. 32 / Pdt.G / 2018 / PN.Srp tertanggal 15 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pembanding II dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat - III / Turut Terbanding - I, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap Amar putusan dan pertimbangan hukum *judex facti*, TERGUGAT II/PEMBANDING sampaikan sebagai berikut:

- a. Terhadap amar putusan yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya, Pembanding tanggapi sebagai berikut :

- 1) Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Salah Alamat (*Error in Persona*) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

- a) Dalam gugatan *a quo* Terbanding/Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali.
- b) Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam dalam Kabinet Kerja adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana gugatan *a quo*.



- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d) Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
- e) Penggunaan “cq” yang merupakan singkatan dari “Casu Quo”. Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.
- f) Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
- g) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan “cq” dalam gugatan Terbanding/Penggugat tidak tepat karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
- h) Berdasarkan hal tersebut huruf a) sampai dengan h) di atas :
- Tidak terdapat nomenklatur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali.
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Propinsi Bali



merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan *cq* Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Propinsi Bali sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.

Oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum serta ditujukan kepada lembaga yang nomenklaturnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Terbanding/Penggugat *error in persona* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (*Obscuur Libel*) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

a) Kabur terkait objek:

- Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata”, halaman 449 menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :
 - Batas-batasnya tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti;
 - Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.
- Dalam perkara *a quo*, letak objek sengketa seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat merupakan sebidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 51.05.004.015.000.00477 yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian



Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Guru Sulastri;
- Sebelah Selatan : Pan Catur;
- Sebelah Timur : Guru Sulastri;
- Sebelah Barat : Ina Ratih.

- Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Terbanding/Penggugat tanpa disertai dengan bukti.
- Quad Non yang dijadikan dasar Terbanding/Penggugat adalah SPPT maka di dalam SPPT itu pun tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikenakan wajib pajak.

b) Kabur terkait subjek :

- Dalil Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak /ahli waris dari Pekak Cinta (Alm) dan saudara kandung dari Pan Cinta.
- Sementara dalil Terbanding/Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 halaman 2 sampai dengan 3 dan petitum Penggugat angka 2 halaman 8 menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pan Cinta.
- Berdasarkan huruf a dan huruf b di atas terdapat ketidakjelasan hubungan keluarga/waris antara Penggugat dengan Pan Cinta apakah sebagai saudara atau sebagai anak?
- Berdasarkan dalil Penggugat angka 4 halaman 3, timbul pertanyaan:
 - Bahwa Penggugat lahir Tahun 1956 sementara penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa dilakukan sejak Tahun 1960.



Artinya patut dipertanyakan seorang anak berusia 4 tahun sudah menguasai dan menggarap tanah?

- Bahwa pewaris didalilkan oleh Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1850 sementara Penggugat lahir pada tahun 1956.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek dan subjek sengketa *a quo* tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

- a) Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Terbanding/Penggugat dalam memori gugatannya halaman 2 angka 2 bahwa dari perkawinan Pekak Cinta (alm) dengan Men Cinta (alm) memiliki 5 (lima) anak sehingga terdapat 5 ahli waris yang sah, yaitu Pan Cinta, Pan Seri, Pan Arig, I Ketut Jantuk dan Pan Widi.
- b) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".
- c) Bahwa dalam gugatan *a quo* hanya diajukan oleh salah satu ahli waris yaitu I Ketut Jantuk, sehingga gugatan harus dinyatakan kurang pihak.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4) Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pemanding bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

Bahwa berdasarkan dalil Terbanding/Penggugat tanah objek sengketa *a quo* yang digarap dan dikuasai Pekak Cinta (ayah Penggugat) secara turun termurun sejak tahun 1960 dan Terbanding/Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek sengketa setiap tahunnya ke Kantor Pajak Daerah Kabupaten Klungkung melalui PT. Bank BPD Bali sebagaimana yang dalil Terbanding/Penggugat nomor 4 dan 5 halaman 3, dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut :

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 diatur bahwa subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian, yang menjadi subyek Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya orang atau badan yang memiliki hak atas tanah, namun orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan juga dikenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan bukan menjadi bukti hak milik.



Hal tersebut dikuatkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/SIP/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 yang pada intinya menyatakan bahwa surat Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

- b) Berdasarkan hal tersebut diatas butir 1), Terbanding/Penggugat hanya memiliki SPPT sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa a quo.
- c) Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas point d'interet point d'action, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan.
- d) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Terbanding/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa a quo maka Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Tergugat/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan objek sengketa a quo, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- b. Terhadap amar putusan yang menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan



melawan hukum, Pembanding tanggap bahwa berdasarkan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk mengintruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, *karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan.*

Dengan demikian jelas terdapat dasar hukum penolakan dari Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat, karena fakta hukumnya tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan sporadik merupakan kawasan hutan.

c. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding *a quo* terkait substansi pokok perkara, Pembanding menyatakan keberatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 63 dan 70 intinya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian digarap secara turun temurun oleh orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dalam masa lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dimana saksi I Made Kasir yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sakti pernah mengeluarkan sporadik penguasaan tanah oleh Penggugat dan menimbang berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI No. 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan RI No. PB. 3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum RI No. 17/PRT/M/2014 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam

Halaman 126 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, dimana apabila pihak ketiga terbukti menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding sampaikan sebagai berikut:

a) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan bukti Pembanding T.II-5 sd T.II-8 terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan sebagai berikut :

1) bahwa tanah obyek sengketa *a quo* merupakan Kawasan Hutan, berdasarkan:

- a. Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994 yang menunjuk Tanah Negara seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ditunjuk sebagai Kawasan
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995, tanggal 6 Februari 1995 .

2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Nomor 62 Tahun 1995, tanggal 17 Februari 1995 membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Provinsi Bali. dan untuk Kabupaten Klungkung diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung merangkap anggota.

3) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pengumuman Pemancangan Batas Sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas sementara yang ditandatangani I Gusti Made Sirna, Dra. I Gede Made Astawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Merhana, Alfonsus Florentinus, Kompyang Wartha Budjangga, I Nengah Kumpul dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) dan Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (I Ketut Linggardjati, B.Sc.F) dan Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs.I Made Susanta). Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa:

- a) penduduk telah diberikan kesempatan untuk memeriksa batas-batas Kawasan hutan.
 - b) bahwa dalam Kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
- 4) Pada tanggal 23 Maret 1995, telah dilaksanakan rapat Panitia Tata Batas, dengan kesimpulan Panitia Tata Batas bersepakat menetapkan batas-batas Kawasan Hutan Sakti RTK 29A, 29B dan 29C sebagaimana yang terlukis pada Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas.
- 5) Pada tanggal 23 Maret 1995 telah dilaksanakan pengeluaran tanah dari rencana peruntukan hutan pada Kawasan Hutan Sakti (RTK-29 C) di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang dituangkan dalam Berita Acara Pengeluaran tanah yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dengan hasil sebagai berikut :
- a) bahwa di dalam calon Kawasan hutan Sakti (RTK. 29C) terdapat tanah milik yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, seluas $\pm 17,21$ (Tujuh Belas dan Dua Puluh Satu Perseratus) Hektar tidak dimasukkan sebagai calon Kawasan.

Halaman 128 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



- b) bahwa lokasi tersebut berdasarkan bukti-bukti Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 Persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 Persil 65.b.
- 6) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas definitif Kawasan Hutan Sakti (RTK. 29) Wilayah RPH Kring Klungkung/Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas Kawasan Sakti RTK 29 yang ditandatangani oleh Drs. I Gede MadeAstawa dan Putu Marthana dan diketahui oleh Kepala KRPH Kring Klungkung/Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dengan memasang tanda batas/pal batas hutan sejumlah 461 buah yang terbuat dari beton berukuran 10 X 10 X 130 cm.
- 7) Pada tanggal 23 Maret 1995, hasil rangkaian kegiatan penataan batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sakti (RTK-29) yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang antara lain menyatakan :
- 1). bahwa dengan Penataan Batas Definitif telah dikeluarkan tanah-tanah masyarakat dari calon Kawasan Hutan yaitu Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.
 - 2). bahwa menurut pernyataan masyarakat para wakil dari penduduk persekutuan hukum tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga.
 - 3). bahwa penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan atau



kepentingan-kepentingan penduduk yang ada disekitarnya dan kepentingan umum.

8) Hasil pelaksanaan tata batas Kawasan hutan sakti dimaksud angka 7 pada tanggal 6 Pebruari 1996 telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (Ir. Djamalaudin Suryohadikusumo) dengan luas 273 hektar, dengan panjang batas 39,20 km dengan fungsi lindung.

9) Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1996 Menteri Kehutanan melalui keputusan Nomor 49/Kpts-II/1996 menetapkan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Provinsi daerah Tingkat I Bali seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hektar sebagai kawasan hutan tetap.

- b) Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta hukum persidangan yaitu keterangan saksi I Made Kasiar yang telah Pembanding sampaikan dalam kesimpulan yang menyatakan Terbanding/Penggugat adalah warga pendatang, sehingga tidak mungkin kawasan hutan obyek sengketa telah dikuasai dan digarap secara turun temurun selama lebih dari 20 tahun oleh Penggugat.
- c) Bahwa *Judex Facti* salah memaknai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai dasar pertimbangan hukum, karena fakta hukum membuktikan bahwa tanah sengketa *a quo* telah menjadi kawasan hutan sejak tahun 1994 (Bukti T.II-5), sedangkan Terbanding/Penggugat secara *de facto* dan *de jure* tidak mampu membuktikan adanya penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa *a quo* sebelum adanya penunjukan kawasan hutan karena yang menjadi dasar klaim Terbanding/Penggugat adalah SPPT No. 51.05.004.015.000-00477 yang mulai dibayarkan sejak tahun 2005.



d) Bahwa *Judex Facti* salah memaknai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan bahwa untuk Provinsi Bali yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 % dari luas Daerah Aliran Sungai, Pulau dan atau Provinsi, maka yang berlaku di Provinsi Bali menggunakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan.

e) Bahwa secara *de facto* tanah pihak ketiga yang ada di dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hanya didasarkan pada Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b, Nang Sedayuh Pipil Nomor 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b. yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan pada saat proses tata batas berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tanah Dari Kawasan Hutan sebagaimana dijelaskan di angka 5) di atas.

f) Bahwa secara *de facto* tanah tidak dikuasai dan dikelola oleh Terbanding/Penggugat hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi I Made Kasiar .

Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* yang menyimpulkan tanah sengketa merupakan tanah negara bebas yang telah dikuasai dan dikekola secara turun temurun oleh Terbanding/Penggugat selama lebih dari 20 tahun sehingga dapat dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan merupakan pertimbangan yang kurang cermat dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

2) Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 70 intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim atas dasar keadilan juga berpendapat bahwa sangatlah tidak adil apabila Penggugat kemudian tidak dapat memiliki



tanah sengketa berada pada kawasan hutan karena status dan kedudukan tanah sengketa tidak ada bedanya dengan tanah bersertifikat milik Pan Catur yang faktanya juga berada di dalam kawasan hutan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding sampaikan sebagai berikut:

a) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti Pembanding T.II-5 sd T.II-8 berupa :

- Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali Nomor 325 Tahun 1994, tanggal 25 Juli 1994;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995, tanggal 6 Pebruari 1995;
- Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan RTK 29 yang di buat pada tanggal 23 Maret 1995 disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1996;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1996, tanggal 8 Pebruari 1996 - Penetapan Kelompok Hutan Sakti RTK 29;

yang merupakan bukti otentik terkait proses pengukuhan kawasan hutan obyek sengketa *a quo* yang telah melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama Bukti T.II-7 berupa Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan RTK 29 yang dibuat pada tanggal 23 Maret 1995 disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1996 dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang susunan keanggotaannya antara lain Bupati Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Hadhy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi B.Sc), Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs.

I Made Susanta) yang menyatakan :

- bahwa dengan Penataan Batas Definitif telah dikeluarkan tanah-tanah masyarakat dari calon Kawasan Hutan yaitu Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b, Nang Sedayuh Pipil No. 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.
 - bahwa menurut pernyataan masyarakat para wakil dari penduduk persekutuan hukum tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga.
 - bahwa penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan penduduk yang ada disekitarnya dan kepentingan umum.
- b) Majelis hakim lebih mengutamakan keterangan-keterangan saksi Terbanding/Penggugat tanpa didukung oleh alat bukti yang lain yang mempunyai validitas yang kuat namun tidak mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang sama sekali tidak membenarkan silsilah garis keturunan Terbanding/Penggugat yang dijadikan alat bukti dalam gugatan *a quo* dimana terdapat banyak kejanggalan yaitu terkait tanggal kelahiran Terbanding/Penggugat, tanggal meninggalnya Pekak Cinta dan jenis kelamin dari saudara-saudara Terbanding/Penggugat.
- c) Majelis hakim menyimpulkan sertifikat tanah milik Pan Catur dan sertifikat atas nama Guru Rana yang berada di dalam kawasan hutan sebagai sertifikat yang diterbitkan secara prosedural tanpa adanya keterangan dari Kantor Pertanahan Klungkung (Turut Tergugat I)

Halaman 133 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



yang sejak awal proses persidangan tidak pernah hadir, sehingga kesimpulan Majelis Hakim merupakan kesimpulan yang sepihak.

Justru tanah yang telah memiliki Pipil pada saat penataan batas dan saat ini telah terbit sertifikat an Pan Catur dan Guru Rana, yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) sebagaimana tersebut huruf a) diatas , telah dikeluarkan dari kawasan hutan .

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan.

- 3) Pertimbangan hukum *Judex Facti* huruf f halaman 67 menyatakan bahwa fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa hanya orang-orang tertentu di Desa Sakti yang mengetahui adanya pemancangan batas-batas hutan sakti tahun 1995 yang salah satunya adalah Kepala desa Sakti pada saat itu yaitu I Wayan Kirab yang ternyata tanahnya mendapat pembebasan dari kawasan hutan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembandinganggapi sebagai berikut :

- a) Fakta hukum berdasarkan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) yang dibuat pada tanggal 23 Maret 1995 dan disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1996, terdapat tanah pihak ketiga yang dikeluarkan dari kawasan hutan yaitu tanah berdasarkan Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil No. 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.
- b) Tugas I Wayan Kirab selaku Kepala desa pada saat penataan batas kawasan hutan adalah mengumumkan bahwa hutan negara yang telah ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan berdasarkan Keputusan



Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994 yang menunjuk Tanah Negara seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, menyampaikan informasi kepada warga sekitar dan di dalam kawasan hutan tersebut untuk menyampaikan bukti-bukti hak kepemilikan sesuai peraturan perundang-undangan untuk dilakukan penilaian oleh Panitia Tata Batas dan selanjutnya apabila telah sesuai, Panitia Tata Batas akan mengeluarkan hak-hak tersebut dari kawasan hutan untuk selanjutnya dilakukan penataan batas, yang membedakan antara kawasan hutan dan bukan kawasan hutan (tanah milik).

- c) *Quod non* tanah I Wayan Kirab dikeluarkan karena yang bersangkutan sebagai warga mempunyai bukti kepemilikan dan berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena pertimbangan tidak memperhatikan prosedur penataan batas kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga putusan harus dibatalkan.

- 4) Pertimbangan hukum *Judex Facti* huruf 9 h, halaman 67 dan huruf I halaman 68 menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi atau pengumuman pembentukan kawasan hutan Desa Sakti sehingga di tanah sengketa timbul SPPT Pajak dan diterbitkan sertifikat oleh BPN.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembandinganggapi sebagai berikut :

- a) *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan, fakta hukumnya karena Tim Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari



Bupati Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) sebagai Ketua merangkap anggota, *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Hadhy Suwardi B.Sc)*, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs. I Made Susanta).

- b) Fakta hukum membuktikan bahwa Tim Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida dan desa Sakti termasuk di dalamnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, sehingga proses tata batas telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penerbitan hak (BPN), Kepala Desa.
- c) Bahwa SPPT Pajak an. Ketut Jantuk yang diterbitkan tahun 2005 tidak dapat disamakan dengan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung karena sertifikat tersebut diterbitkan setelah tanah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, sementara terhadap SPPT Pajak, tanah obyek pajak masih berada di dalam kawasan hutan. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat perkara a quo pada tanggal 27 September 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan :

1. Telah dilakukan sosialisasi atau pengumuman adanya kawasan hutan negara yang telah ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994.
2. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut angka 1, terhadap tanah-tanah warga sekitar dan di dalam kawasan hutan yang berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas memenuhi kriteria sebagai hak-hak sesuai ketentuan bidang agraria, dikeluarkan dari Kawasan Hutan, in



casu seluas $\pm 17,21$ (Tujuh Belas dan Dua Puluh Satu Perseratus) berupa Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 Persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 Persil 65.b., sehingga yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan telah mengeluarkan hak-hak warga, in casu menjadi seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1996 tanggal 8 Februari 1996 yang menetapkan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Provinsi daerah Tingkat I Bali.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak cermat, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan.

- 5) Terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang menyimpulkan bahwa SPPT PBB milik Penggugat/Terbanding berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 sudah dilakukan melalui proses pendataan.

Pembandinganggapi sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 diatur sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak



yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.

- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat



Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

Berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut di atas, *pendataan* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berdasarkan *permohonan wajib pajak sendiri yang mendaftarkan objek pajaknya, bukan pendataan riil ke lokasi objek pajak*, yang artinya tidak melihat ke lokasi objek pajak, yang faktanya kawasan hutan lindung.

Disamping itu, seharusnya *judex facti* meminta/menghadirkan ahli yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan ke persidangan untuk dimintakan keterangan mengenai ketentuan PBB apakah diperbolehkan atau tidak diterbitkan di dalam kawasan hutan.

Dengan demikian pertimbangan *judex facti* tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya putusan yang dimohonkan banding *a quo* dinyatakan batal.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas :

1. *Judex facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohon banding *a quo*, sehingga cukup alasan bagi *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarapura No. 32/Pdt.G/2018/Pn.Srp tanggal 12 November 2018.
2. Dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi dan jawaban, bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II yang menentukan, maka *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarapura yang dimohonkan banding *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan.

Terhadap Memori Banding TERGUGAT II/PEMBANDING, dapat kami tanggapai bahwa *Tergugat III/Termohon Banding II sependapat dengan hal-hal yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dalam memori banding.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat beberapa hal yang dapat kami tanggapikan untuk memperkuat pernyataan kami yang menyatakan *sependapat dengan hal-hal yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dalam memori banding*, sebagai berikut :

1. Dalam Memori Banding Tergugat II/Pembanding pada halaman 7-8 :

"Terhadap amar putusan yang menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, Pembanding tanggapikan bahwa berdasarkan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk mengintruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, *karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan*. Dengan demikian jelas terdapat dasar hukum penolakan dari Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat, karena fakta hukumnya tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan sporadik merupakan kawasan hutan"

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dalam alinea kedua halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula, maka perbuatan tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mau menandatangani surat sporadik yang diajukan oleh penggugat tanpa satu alasan yang sah padahal Penggugat memang nyata menguasai tanah sengketa sebelum kawasan

Halaman 140 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan ditetapkan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Dengan demikian tuntutan penggugat sebagaimana petitum angka 7 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan"

Bahwa majelis hakim perkara a quo, dalam menyatakan hal diatas tidak didukung adanya pertimbangan yang berdasarkan fakta di persidangan. Di dalam persidangan, untuk membantah butir 11 gugatan penggugat/termohon banding, halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 dan butir 14 gugatan penggugat/termohon banding, halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018, tergugat III/ pemohon banding III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan "*penggugat tidak pernah menyampaikan berkas permohonannya kepada saya selaku Camat Nusa Penida*" sebagaimana alinea pertama halaman 56 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018. Jawaban ini didukung oleh saksi I Made Artha yang merupakan saksi dari penggugat/termohon banding yang memberikan keterangan pada halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu "*Bahwa saksi belum sempat mengajukan permohonan sporadik kepada Camat*".

Dengan mendasarkan fakta di persidangan diatas, terdapat suatu kesimpulan bahwa surat pernyataan penguasaan secara fisik (sporadik) yang diajukan penggugat/termohon banding tidak pernah ada diajukan ke Camat Nusa Penida sehingga *tidaklah tepat pertimbangan Majelis Hakim A quo yang menyatakan Tergugat III/Termohon Banding II tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani surat pernyataan penguasaan secara fisik (sporadik) sehingga Tergugat III/Termohon Banding II telah melakukan perbuatan melawan hukum*. Bagaimana seseorang telah

Halaman 141 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan tidak ada suatu perbuatan sebagaimana yang dinyatakan telah dilakukan oleh orang tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil ini, Tergugat III/Termohon Banding II mengajukan Bukti Tertulis berupa : 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan buku Register Tanah Kantor Kecamatan Nusa Penida Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Kami, selaku Kuasa Tergugat III/Termohon Banding II, mencoba mengikuti alur majelis hakim perkara a quo menyatakan Tergugat III/Termohon Banding II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan kami melihat keterangan saksi I Made Artha yang merupakan saksi dari penggugat/termohon banding yang memberikan keterangan pada halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu "*Bahwa kemudian pada tahun 2017, saksi kembali meminta surat sporadik ke Desa, namun Kepala Desa tidak mau menandatangani dengan alasan perintah dari atasan*" telah dijadikan satu-satunya dasar menyatakan Tergugat III/Termohon Banding II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alur berpikir bahwa Tergugat III/Termohon Banding II merupakan atasan dari Tergugat IV/Termohon Banding III merupakan atasan dari Kepala Desa. Pola berpikir majelis hakim perkara a quo masih mengacu kepada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana akuntabilitas Kepala Desa/Lurah yang diatur dalam UU No. 32/2004 bukan kepada rakyat, tetapi kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai atasan. Adapun sejak tanggal 15 Januari 2014 dengan diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka Camat bukanlah sebagai atasan dari Kepala Desa/Lurah. Pasal 27 dan Pasal 28 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pokoknya memberikan pengertian bahwa UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembalikan relasi Kepala



Desa dengan Camat tidak lagi bersifat subordinasi, dimana pertanggungjawaban Kepala Desa langsung kepada Bupati/Walikota tidak melalui Camat.

Dengan demikian analogi majelis hakim perkara a quo menganalisa satu-satunya saksi yang menyatakan bahwa Kepala Desa tidak mau menandatangani dengan alasan perintah dari atasan dengan mendasarkan pada ketentuan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak tepat dikarenakan mengacu kepada asas *lex specialist derogate legi generalis*, maka yang berlaku adalah UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tidak lagi menempatkan Camat sebagai atasan. Dengan kata lain pada tahun 2017, *tidak ada landasan hukum yang menunjuk bahwa Tergugat III/Termohon Banding II merupakan atasan Tergugat IV/Termohon Banding II.*

Selain hal diatas, terkait pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dalam alinea kedua halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula, maka perbuatan tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mau menandatangani surat sporadik yang diajukan oleh penggugat tanpa satu alasan yang sah padahal Penggugat memang nyata menguasai tanah sengketa sebelum kawasan hutan ditetapkan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Dengan demikian tuntutan penggugat sebagaimana petitum angka 7 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan".

Pertimbangan Majelis Hakim A Quo diatas menjadi dasar amar putusan angka 9, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018, Majelis Hakim A Quo memerintahkan "Tergugat III sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu, untuk menandatangani Surat Pernyataan

Halaman 143 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Secara Fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Pengugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara a qua telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje) sehingga Pengugat / Terbanding dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat".

Adapun amar putusan ini menurut kami *telah melampaui kewenangan Majelis Hakim A Quo dalam persidangan hukum acara perdata*. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Pengugat / Terbanding yang ditandatangani oleh Tergugat III/Termohon Banding II masuk dalam ranah tindakan administrasi. Pasal 1 angka 8 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Pengugat / Terbanding merupakan tindakan administrasi yang ketentuannya tunduk pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Pasal 53 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa batas waktu kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Halaman 144 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain mengacu kepada Pasal 53 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, proses pengajuan surat untuk ditanda tangani Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 10 hari. Ini menjadi dasar tentunya bagi Tergugat III/Termohon Banding II untuk menandatangani surat yang diajukan untuk ditanda tanganinya sesuai kewenangannya dan bukan 7 hari sebagaimana dalam amar putusan angka 9, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini TERGUGAT III/TERMOHON BANDING II tidak menandatangani surat dalam jangka waktu 10 hari maka pemohon surat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Adapun Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018, khususnya Dalam amar putusan angka 9, halaman 72, telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Dalam Memori Banding TERGUGAT II/PEMBANDING pada halaman 7-8 :

"Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding *a quo* terkait substansi pokok perkara, Pembanding menyatakan keberatan dengan uraian sebagai berikut: Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 63 dan 70 intinya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian digarap secara turun temurun oleh orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dalam masa lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dimana saksi I Made Kasiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sakti pernah mengeluarkan sporadik penguasaan tanah oleh Penggugat dan menimbang berdasarkan Peraturan

Halaman 145 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Menteri Dalam Negeri RI No. 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan RI No. PB. 3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum RI No. 17/PRT/M/2014 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, dimana apabila pihak ketiga terbukti menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan... ..”

Bahwa pernyataan TERGUGAT II/PEMBANDING dalam memori banding terkait amar putusan dalam angka 8, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu: "Memerintahkan Tergugat I dan tergugat II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aqua telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje)" ;

Adapun amar putusan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur terkait prosedur penyelesaian tentang permasalahan sengketa tanah yang berada dalam kawasan hutan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dengan pertimbangan sebagai berikut : Kami mengapresiasi pengakuan Majelis Hakim A Quo bahwa proses penunjukan kawasan hutan sakti di Desa Sakti telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut.II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut.II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 146 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut.II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana alinea 5 halaman 64-64 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018. Kemudian dalam alinea 3, halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 Majelis Hakim A Quo menyatakan: "Menimbang, bahwa selanjutnya baik dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014 dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, di mana apabila pihak ketiga terbukti telah menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pasal 11 huruf c)....."

Sampai disini, Majelis Hakim A Quo menunjukkan bahwa hakim merupakan *corong dari Undang-Undang* sehingga dalam mengadili suatu perkara berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini berbanding terbalik saat Majelis Hakim A Quo dalam lanjutan alinea 3, halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 sebagai berikut :
".....Artinya terhadap tanah sengketa yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti dikuasai dan digarap oleh orang tua Penggugat sampai Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, maka Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peraturan

Halaman 147 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 11 gugatannya dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana ditentukan undang-undang" Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 pembentukannya untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, sebagaimana hal Menimbang dalam Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017. Adapun pemerintah sebagai pihak yang melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak sebagaimana Pasal 2 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017, adapun jenis penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan atau bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Untuk jenis penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka sesuai Pasal 7 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Halaman 148 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Sehingga amar putusan yang menyatakan terhadap tanah sengketa yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti dikuasai dan digarap oleh orang tua Penggugat sampai Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, maka Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peraturan tersebut harus mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan tidak berdasar dimana Majelis Hakim A Quo tidak tepat dalam mendudukan amar putusnya yaitu berdasarkan pasal 11 huruf c Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017. Adapun pasal 11 huruf c Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 adalah pola penyelesaian sengketa jenis penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi

Selain itu, Pemerintah sebagai pihak yang melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak, berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017, membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Percepatan PPTKH). Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH. Adapun proses dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yaitu secara berturut-turut :

- a. inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi;
- c. penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan;
- d. penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan



e. penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Dengan mendasarkan diatas, sudahlah jelas sebenarnya bahwa hukum di Indonesia telah mendasarkan bahwa telah ada prosedur dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang diselesaikan secara administrasi dan bukan secara Putusan Pengadilan Perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018.

Alinea 3, halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 menyatakan sebagai berikut : "..., maka Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peraturan tersebut harus mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 11 gugatannya dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana ditentukan undang-undang". Amar putusan dalam angka 8, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu *"Memerintahkan Tergugat I dan tergugat II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aqua telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje)"* . Adapun isi pertimbangan ini berikut amar putusan telah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yang mengatur bahwa

- 1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.

- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- 3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.

Sangatlah jelas bahwa prosedur keputusan dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan yang terutama yang dapat memberikan keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal terjadi penolakan dan merugikan Pihak maka merupakan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan. *Tidak terdapat satu kalusul pasal pun dalam Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yang memberikan landasan hukum bahwa putusan pengadilan perdata dapat menjadi dasar untuk keputusan dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan*

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat III/Termohon Banding II mengajukan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

Halaman 151 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari TERGUGAT II
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018.
- Mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

S U B S I D A I R

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat IV/Turut Terbanding II, dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Terhadap amar putusan yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya, Pembanding tanggapi sebagai berikut :

1) Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Salah Alamat (*Error in Persona*) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

- a) Dalam gugatan *a quo* Terbanding/Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali.
- b) Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam dalam Kabinet Kerja adalah *Kementerian Lingkungan Hidup*

Halaman 152 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kehutan bukan Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup sebagaimana gugatan *a quo*.

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan.
- d) Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010*).
- e) Penggunaan “cq” yang merupakan singkatan dari “*Casu Quo*”. Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “*dalam hal ini*”, “*lebih spesifik lagi*”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.
- f) Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup cq Dinas Kehutan Provinsi Bali.
- g) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan “cq” dalam gugatan Terbanding/Penggugat tidak tepat karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Kepala Dinas Kehutan Provinsi Bali.
- h) Berdasarkan hal tersebut huruf a) sampai dengan h) di atas :
 - Tidak terdapat nomenklatur Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Provinsi Bali.



- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Propinsi Bali merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Propinsi Bali* sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.

Oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum serta ditujukan kepada lembaga yang nomenklaturnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Terbanding/Penggugat *error in persona* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (*Obscuur Libel*) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

a) Kabur terkait objek:

- Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata”, halaman 449 menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :
 - Batas-batasnya tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti;



- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.
 - Dalam perkara *a quo*, letak objek sengketa seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat merupakan sebidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 51.05.004.015.000.00477 yang terletak di Banjar Penida, Keluruhan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Guru Sulastri;
 - Sebelah Selatan : Pan Catur;
 - Sebelah Timur : Guru Sulastri;
 - Sebelah Barat : Ina Ratih.
 - Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Terbanding/Penggugat tanpa disertai dengan bukti.
 - Quad Non yang dijadikan dasar Terbanding/Penggugat adalah SPPT maka di dalam SPPT itu pun tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikenakan wajib pajak.
- b) Kabur terkait subjek :
- Dalil Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak /ahli waris dari Pekak Cinta (Alm) dan saudara kandung dari Pan Cinta.
 - Sementara dalil Terbanding/Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 halaman 2 sampai dengan 3 dan petitum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 halaman 8 menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pan Cinta.

- Berdasarkan huruf a dan huruf b di atas terdapat ketidakjelasan hubungan keluarga/waris antara Penggugat dengan Pan Cinta apakah sebagai saudara atau sebagai anak?
- Berdasarkan dalil Penggugat angka 4 halaman 3, timbul pertanyaan:
 - Bahwa Penggugat lahir Tahun 1956 sementara penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa dilakukan sejak Tahun 1960. Artinya patut dipertanyakan seorang anak berusia 4 tahun sudah menguasai dan menggarap tanah?
 - Bahwa pewaris didalilkan oleh Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1850 sementara Penggugat lahir pada tahun 1956.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek dan subjek sengketa *a quo* tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

- a) Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Terbanding/Penggugat dalam memori gugatannya halaman 2 angka 2 bahwa dari perkawinan Pekak Cinta (alm) dengan Men Cinta (alm) memiliki 5 (lima) anak sehingga terdapat 5 ahli waris yang sah, yaitu Pan Cinta, Pan Seri, Pan Arig, I Ketut Jantuk dan Pan Widi.

Halaman 156 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".

c) Bahwa dalam gugatan *a quo* hanya diajukan oleh salah satu ahli waris yaitu I Ketut Jantuk, sehingga gugatan harus dinyatakan kurang pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4) Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum

Terhadap putusan *a quo* yang menolak eksepsi yang diajukan Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan, dengan alasan :

Bahwa berdasarkan dalil Terbanding/Penggugat tanah objek sengketa *a quo* yang digarap dan dikuasai Pekak Cinta (ayah Penggugat) secara turun termurun sejak tahun 1960 dan Terbanding/Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek sengketa setiap tahunnya ke Kantor Pajak Daerah Kabupaten Klungkung melalui PT. Bank BPD Bali sebagaimana yang dalil Terbanding/Penggugat nomor 4 dan 5 halaman 3, dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut :

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 diatur bahwa subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau



memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, yang menjadi subyek Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya orang atau badan yang memiliki hak atas tanah, namun orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan juga dikenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, *sehingga Pajak Bumi dan Bangunan bukan menjadi bukti hak milik.* Hal tersebut dikuatkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/SIP/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 yang pada intinya menyatakan bahwa *surat Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak* bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

- b) Berdasarkan hal tersebut diatas butir 1), Terbanding/Penggugat hanya memiliki SPPT sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa a quo.
- c) Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas point d'interet point d'action, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan.
- d) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Terbanding/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa a quo maka Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Tergugat/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan objek sengketa *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



- B. Terhadap amar putusan yang menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, Pembanding tanggapi bahwa berdasarkan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk mengintruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dengan demikian jelas terdapat dasar hukum penolakan dari Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat, karena fakta hukumnya tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan sporadik merupakan kawasan hutan.
- C. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding *a quo* terkait substansi pokok perkara, Pembanding menyatakan keberatan dengan uraian sebagai berikut:
- 2) Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 63 dan 70 intinya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian digarap secara turun temurun oleh orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dalam masa lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dimana saksi I Made Kasiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sakti pernah mengeluarkan sporadik penguasaan tanah oleh Penggugat dan menimbang berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam



Negeri RI No. 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan RI No. PB. 3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum RI No. 17/PRT/M/2014 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, dimana apabila pihak ketiga terbukti menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding sampaikan sebagai berikut:

a) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan bukti Pembanding T.II-5 sd T.II-8 terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan sebagai berikut :

1) bahwa tanah obyek sengketa *a quo* merupakan Kawasan Hutan, berdasarkan:

a. Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994 yang menunjuk Tanah Negara seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ditunjuk sebagai Kawasan.

b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995, tanggal 6 Pebruari 1995 .

2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Nomor 62 Tahun 1995, tanggal 17 Pebruari 1995 membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Provinsi Bali. dan untuk



Kabupaten Klungkung diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung merangkap anggota.

- 3) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pengumuman Pemancangan Batas Sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas sementara yang ditandatangani I Gusti Made Sirna, Dra. I Gede Made Astawa, Putu Merhana, Alfonsus Florentinus, Kompyang Wartha Budjangga, I Nengah Kumpul dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) dan Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (I Ketut Linggardjati, B.Sc.F) dan Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs.I Made Susanta). Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa:

- a. penduduk telah diberikan kesempatan untuk memeriksa batas batas Kawasan hutan.
- b. bahwa dalam Kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah -tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.

- 4) Pada tanggal 23 Maret 1995, telah dilaksanakan rapat Panitia Tata Batas, dengan kesimpulan Panitia Tata Batas bersepakat menetapkan batas-batas Kawasan Hutan Sakti RTK 29A,29B dan 29C sebagaimana yang terlukis pada Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas.

- 5) Pada tanggal 23 Maret 1995 telah dilaksanakan pengeluaran tanah dari rencana peruntukan hutan pada Kawasan Hutan Sakti (RTK-29 C) di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang dituangkan dalam Berita Acara Pengeluaran tanah yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Daerah Tingkat II
Klungkung, dengan hasil sebagai berikut :

- a. bahwa di dalam calon Kawasan hutan Sakti (RTK. 29C) terdapat tanah milik yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, seluas $\pm 17,21$ (Tujuh Belas dan Dua Puluh Satu Perseratus) Hektar tidak dimasukkan sebagai calon Kawasan.
 - b. bahwa lokasi tersebut berdasarkan bukti-bukti Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 Persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 Persil 65.b.
- 6) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas definitif Kawasan Hutan Sakti (RTK. 29) Wilayah RPH Kring Klungkung/Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas Kawasan Sakti RTK 29 yang ditandatangani oleh Drs. I Gede MadeAstawa dan Putu Marthana dan diketahui oleh Kepala KRPH Kring Klungkung/Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dengan memasang tanda batas/pal batas hutan sejumlah 461 buah yang terbuat dari beton berukuran 10 X 10 X 130 cm.
- 7) Pada tanggal 23 Maret 1995, hasil rangkaian kegiatan penataan batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sakti (RTK-29) yang ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas yang antara lain menyatakan :

Halaman 162 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) bahwa dengan Penataan Batas Definitif telah dikeluarkan tanah-tanah masyarakat dari calon Kawasan Hutan yaitu Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.
- 2) bahwa menurut pernyataan masyarakat para wakil dari penduduk persekutuan hukum tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga.
- 3) Bahwa penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan penduduk yang ada disekitarnya dan kepentingan umum.
- 8) Hasil pelaksanaan tata batas Kawasan hutan sakti dimaksud angka 7 pada tanggal 6 Pebruari 1996 telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (Ir. Djamaludin Suryohadikusumo) dengan luas 273 hektar, dengan panjang batas 39,20 km dengan fungsi lindung.
- 9) Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1996 Menteri Kehutanan melalui keputusan Nomor 49/Kpts-II/1996 menetapkan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Provinsi daerah Tingkat I Bali seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hektar sebagai kawasan hutan tetap.
- b) Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta hukum persidangan yaitu keterangan saksi I Made Kasiar yang telah Pembanding sampaikan dalam kesimpulan yang menyatakan Terbanding/Penggugat adalah warga pendatang, sehingga tidak



mungkin kawasan hutan obyek sengketa telah dikuasai dan digarap secara turun temurun selama lebih dari 20 tahun oleh Penggugat.

- c) Bahwa *Judex Facti* salah memaknai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai dasar pertimbangan hukum, karena fakta hukum membuktikan bahwa tanah sengketa *a quo* telah menjadi kawasan hutan sejak tahun 1994 (Bukti T.II-5), sedangkan Terbanding/Penggugat secara *de facto* dan *de jure* tidak mampu membuktikan adanya penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa *a quo* sebelum adanya penunjukan kawasan hutan karena yang menjadi dasar klaim Terbanding/Penggugat adalah SPPT No. 51.05.004.015.000-00477 yang mulai dibayarkan sejak tahun 2005.
- d) Bahwa *Judex Facti* salah memaknai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan bahwa untuk Provinsi Bali yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 % dari luas Daerah Aliran Sungai, Pulau dan atau Provinsi, maka yang berlaku di Provinsi Bali menggunakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan.
- e) Bahwa secara *de facto* tanah pihak ketiga yang ada di dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hanya didasarkan pada Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b, Nang Sedayuh Pipil Nomor 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b. yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan pada saat proses tata batas berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tanah Dari Kawasan Hutan sebagaimana dijelaskan di angka 5) di atas.



f) Bahwa secara *de facto* tanah tidak dikuasai dan dikelola oleh Terbanding/Penggugat hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi I Made Kasiar .

Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* yang menyimpulkan tanah sengketa merupakan tanah negara bebas yang telah dikuasai dan dikelola secara turun temurun oleh Terbanding/Penggugat selama lebih dari 20 tahun sehingga dapat dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan merupakan pertimbangan yang kurang cermat dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

- 3) Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 70 intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim atas dasar keadilan juga berpendapat bahwa sangatlah tidak adil apabila Penggugat kemudian tidak dapat memiliki tanah sengketa berada pada kawasan hutan karena status dan kedudukan tanah sengketa tidak ada bedanya dengan tanah bersertifikat milik Pan Catur yang faktanya juga berada di dalam kawasan hutan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti Pembanding T.II-5 sd T.II-8 berupa :
- Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali Nomor 325 Tahun 1994, tanggal 25 Juli 1994;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995, tanggal 6 Pebruari 1995;
 - Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan RTK 29 yang di buat pada tanggal 23 Maret 1995 disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1996;



- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1996, tanggal 8 Februari 1996 - Penetapan Kelompok Hutan Sakti RTK 29;

yang merupakan bukti otentik terkait proses pengukuhan kawasan hutan obyek sengketa *a quo* yang telah melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama Bukti T.II-7 berupa Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan RTK 29 yang dibuat pada tanggal 23 Maret 1995 disahkan pada tanggal 6 Februari 1996 dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang susunan keanggotaannya antara lain Bupati Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Hadhy Suwardi B.Sc), Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs. I Made Susanta) yang menyatakan :

- bahwa dengan Penataan Batas Definitif telah dikeluarkan tanah-tanah masyarakat dari calon Kawasan Hutan yaitu Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b, Nang Sedayuh Pipil No. 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.
- bahwa menurut pernyataan masyarakat para wakil dari penduduk persekutuan hukum tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga.
- bahwa penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan penduduk yang ada disekitarnya dan kepentingan umum.

d) Majelis hakim lebih mengutamakan keterangan-keterangan saksi Terbanding/Penggugat tanpa didukung oleh alat bukti yang lain yang mempunyai validitas yang kuat namun tidak mempertimbangkan



keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang sama sekali tidak membenarkan silsilah garis keturunan Terbanding/Penggugat yang dijadikan alat bukti dalam gugatan *a quo* dimana terdapat banyak kejanggalan yaitu terkait tanggal kelahiran Terbanding/Penggugat, tanggal meninggalnya Pekak Cinta dan jenis kelamin dari saudara-saudara Terbanding/Penggugat.

- e) Majelis hakim menyimpulkan sertifikat tanah milik Pan Catur dan sertifikat atas nama Guru Rana yang berada di dalam kawasan hutan sebagai sertifikat yang diterbitkan secara prosedural tanpa adanya keterangan dari Kantor Pertanahan Klungkung (Turut Tergugat I) yang sejak awal proses persidangan tidak pernah hadir, sehingga kesimpulan Majelis Hakim merupakan kesimpulan yang sepihak. Justru tanah yang telah memiliki Pipil pada saat penataan batas dan saat ini telah terbit sertifikat an Pan Catur dan Guru Rana, yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) sebagaimana tersebut huruf a) diatas , telah dikeluarkan dari kawasan hutan .

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan.

- 6) Pertimbangan hukum *Judex Facti* huruf f halaman 67 menyatakan bahwa fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa hanya orang-orang tertentu di Desa Sakti yang mengetahui adanya pemancangan batas-batas hutan sakti tahun 1995 yang salah satunya adalah Kepala desa Sakti pada saat itu yaitu I Wayan Kirab yang ternyata tanahnya mendapat pembebasan dari kawasan hutan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding tanggapi sebagai berikut :



d) Fakta hukum berdasarkan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) yang dibuat pada tanggal 23 Maret 1995 dan disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1996, terdapat tanah pihak ketiga yang dikeluarkan dari kawasan hutan yaitu tanah berdasarkan Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil No. 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b.

e) Tugas I Wayan Kirab selaku Kepala desa pada saat penataan batas kawasan hutan adalah mengumumkan bahwa hutan negara yang telah ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994 yang menunjuk Tanah Negara seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, menyampaikan informasi kepada warga sekitar dan di dalam kawasan hutan tersebut untuk menyampaikan bukti-bukti hak kepemilikan sesuai peraturan perundang-undangan untuk dilakukan penilaian oleh Panitia Tata Batas dan selanjutnya apabila telah sesuai, Panitia Tata Batas akan mengeluarkan hak-hak tersebut dari kawasan hutan untuk selanjutnya dilakukan penataan batas, yang membedakan antara kawasan hutan dan bukan kawasan hutan (tanah milik).

f) *Quod non* tanah I Wayan Kirab dikeluarkan karena yang bersangkutan sebagai warga mempunyai bukti kepemilikan dan berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena pertimbangan tidak memperhatikan prosedur penataan batas kawasan



hutan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga putusan harus dibatalkan.

7) Pertimbangan hukum *Judex Facti* huruf 9 h, halaman 67 dan huruf l halaman 68 menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi atau pengumuman pembentukan kawasan hutan Desa Sakti sehingga di tanah sengketa timbul SPPT Pajak dan diterbitkan sertifikat oleh BPN.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding tanggapi sebagai berikut :

- a) *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan, fakta hukumnya karena Tim Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari Bupati Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Hadhy Suwardi B.Sc), Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs. I Made Susanta).
- b) Fakta hukum membuktikan bahwa Tim Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida dan desa Sakti termasuk di dalamnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, sehingga proses tata batas telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penerbitan hak (BPN), Kepala Desa.
- c) Bahwa SPPT Pajak an. Ketut Jantuk yang diterbitkan tahun 2005 tidak dapat disamakan dengan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung karena sertifikat tersebut diterbitkan setelah tanah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, sementara terhadap SPPT Pajak, tanah obyek pajak masih berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat perkara a quo pada tanggal 27 September 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan :

1. Telah dilakukan sosialisasi atau pengumuman adanya kawasan hutan negara yang telah ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994.

2. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut angka 1, terhadap tanah-tanah warga sekitar dan di dalam kawasan hutan yang berdasarkan penilaian Panitia Tata Batas memenuhi kriteria sebagai hak-hak sesuai ketentuan bidang agraria, dikeluarkan dari Kawasan Hutan, in casu seluas \pm 17,21 (Tujuh Belas dan Dua Puluh Satu Perseratus) berupa Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 Persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 Persil 65.b., sehingga yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan telah mengeluarkan hak-hak warga, in casu menjadi seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1996 tanggal 8 Februari 1996 yang menetapkan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Provinsi daerah Tingkat I Bali.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak cermat, sehingga putusan a quo harus dibatalkan.

8) Terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang menyimpulkan bahwa SPPT PBB milik Penggugat/Terbanding berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 170 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 sudah dilakukan melalui proses pendataan.

Pembandinganggapi sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 diatur sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah



ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

(4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

Berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut di atas, *pendataan* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berdasarkan *permohonan wajib pajak sendiri yang mendaftarkan objek pajaknya, bukan pendataan riil ke lokasi objek pajak*, yang artinya tidak melihat ke lokasi objek pajak, yang faktanya merupakan hutan lindung.

Disamping itu, seharusnya *judex facti* meminta/menghadirkan ahli yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan ke persidangan untuk dimintakan keterangan mengenai ketentuan PBB apakah diperbolehkan atau tidak diterbitkan di dalam kawasan hutan.

Dengan demikian pertimbangan *judex facti* tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya putusan yang dimohonkan banding *a quo* dinyatakan batal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas :

1. *Judex facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohon banding *a quo*, sehingga cukup alasan bagi *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 32/Pdt.G/2018/Pn.Srp tanggal 12 November 2018.
2. Dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi dan jawaban, bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II yang menentukan, maka *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan.

Terhadap Memori Banding Tergugat II/Pembanding, dapat kami tanggapi bahwa Tergugat IV/Termohon Banding III sependapat dengan hal-hal yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dalam memori banding.

Terdapat beberapa hal yang dapat kami tanggapi untuk memperkuat pernyataan kami yang menyatakan sependapat dengan hal-hal yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dalam memori banding, sebagai berikut :

Dalam Memori Banding Tergugat II/Pembanding pada halaman 7-8 : "Terhadap amar putusan yang menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, Pembanding tanggapi bahwa berdasarkan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk mengintruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, karena dalam

Halaman 173 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dengan demikian jelas terdapat dasar hukum

penolakan dari Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat, karena fakta hukumnya tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan sporadik merupakan kawasan hutan".

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dalam alinea kedua halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula, maka perbuatan tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mau menandatangani surat sporadik yang diajukan oleh penggugat tanpa satu alasan yang sah padahal Penggugat memang nyata menguasai tanah sengketa sebelum kawasan hutan ditetapkan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Dengan demikian tuntutan penggugat sebagaimana petitum angka 7 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan"

Bahwa majelis hakim perkara a quo, dalam menyatakan hal diatas tidak didukung adanya pertimbangan yang berdasarkan fakta di persidangan. Di dalam persidangan, untuk membantah butir 11 gugatan penggugat/termohon banding, halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 dan butir 14 gugatan penggugat/termohon banding, halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018, tergugat IV/ termohon banding III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan "*penggugat tidak pernah menyampaikan berkas permohonannya kepada saya selaku Camat Nusa Penida*" sebagaimana alinea pertama halaman 56 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018. Jawaban ini didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Artha yang merupakan saksi dari penggugat/termohon banding yang memberikan keterangan pada halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu *"Bahwa saksi belum sempat mengajukan permohonan sporadik kepada Camat"*.

Dengan mendasarkan fakta di persidangan diatas, terdapat suatu kesimpulan bahwa surat pernyataan penguasaan secara fisik (sporadik) yang diajukan penggugat/termohon banding tidak pernah ada diajukan ke Camat Nusa Penida sehingga tidaklah tepat pertimbangan Majelis Hakim A quo yang menyatakan Tergugat III/Termohon Banding II tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani surat pernyataan penguasaan secara fisik (sporadik) sehingga Tergugat III/Termohon Banding II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bagaimana seseorang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan tidak ada suatu perbuatan sebagaimana yang dinyatakan telah dilakukan oleh orang tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil ini, Tergugat III/Termohon Banding II mengajukan Bukti Tertulis berupa : 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan buku Register Tanah Kantor Kecamatan Nusa Penida Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Kami, selaku Kuasa Tergugat III/Termohon Banding II, mencoba mengikuti alur majelis hakim perkara a quo menyatakan Tergugat III/Termohon Banding II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan kami melihat keterangan saksi I Made Artha yang merupakan saksi dari penggugat/termohon banding yang memberikan keterangan pada halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu *"Bahwa kemudian pada tahun 2017, saksi kembali meminta surat sporadik ke Desa, namun Kepala Desa tidak mau menandatangani dengan alasan perintah dari atasan"* telah dijadikan satu-satunya dasar menyatakan Tergugat

Halaman 175 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Termohon Banding II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alur berpikir bahwa Tergugat III/Termohon Banding II merupakan atasan dari Tergugat IV/Termohon Banding III merupakan atasan dari Kepala Desa. Pola berpikir majelis hakim perkara a quo masih mengacu kepada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana akuntabilitas Kepala Desa/Lurah yang diatur dalam UU No. 32/2004 bukan kepada rakyat, tetapi kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai atasan. Adapun sejak tanggal 15 Januari 2014 dengan diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka Camat bukanlah sebagai atasan dari Kepala Desa/Lurah. Pasal 27 dan Pasal 28 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pokoknya memberikan pengertian bahwa UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembalikan relasi Kepala Desa dengan Camat tidak lagi bersifat subordinasi, dimana pertanggungjawaban Kepala Desa langsung kepada Bupati/Walikota tidak melalui Camat.

Dengan demikian analogi majelis hakim perkara a quo menganalisa satu-satunya saksi yang menyatakan bahwa Kepala Desa tidak mau menandatangani dengan alasan perintah dari atasan dengan mendasarkan pada ketentuan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak tepat dikarenakan mengacu kepada asas *lex specialist derogate legi generalis*, maka yang berlaku adalah UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tidak lagi menempatkan Camat sebagai atasan. Dengan kata lain pada tahun 2017, tidak ada landasan hukum yang menunjuk bahwa Tergugat III/Termohon Banding II merupakan atasan Tergugat IV/Termohon Banding III.

Selain hal diatas, terkait pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dalam alinea kedua halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula, maka perbuatan tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mau menandatangani surat sporadik

Halaman 176 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh penggugat tanpa satu alasan yang sah padahal Penggugat memang nyata menguasai tanah sengketa sebelum kawasan hutan ditetapkan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Dengan demikian tuntutan penggugat sebagaimana petitum angka 7 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan".

Pertimbangan Majelis Hakim A Quo diatas menjadi dasar amar putusan angka 9, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018, Majelis Hakim A Quo memerintahkan : "Tergugat III sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu, untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Pengugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara a qua telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje) sehingga Pengugat / Terbanding dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat".

Adapun amar putusan ini menurut kami *telah melampaui kewenangan Majelis Hakim A Quo dalam persidangan hukum acara perdata*. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Pengugat / Terbanding yang ditandatangani oleh Tergugat III/Termohon Banding II masuk dalam ranah tindakan administrasi. Pasal 1 angka 8 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinsikan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Pengugat /

Halaman 177 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding merupakan tindakan administrasi yang ketentuannya tunduk pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Pasal 53 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa batas waktu kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Dengan kata lain mengacu kepada Pasal 53 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, proses pengajuan surat untuk ditanda tangani Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 10 hari. Ini menjadi dasar tentunya bagi Tergugat III/Termohon Banding II untuk menandatangani surat yang diajukan untuk ditanda tangannya sesuai kewenangannya dan bukan 7 hari sebagaimana dalam amar putusan angka 9, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini Tergugat III/Termohon Banding II tidak menandatangani surat dalam jangka waktu 10 hari maka pemohon surat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Adapun Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018, khususnya Dalam amar putusan angka 9, halaman 72, telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 178 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Memori Banding Tergugat II/Pembanding pada halaman 7-8 : "Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding *a quo* terkait substansi pokok perkara, Pembanding menyatakan keberatan dengan uraian sebagai berikut:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 63 dan 70 intinya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian digarap secara turun temurun oleh orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dalam masa lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dimana saksi I Made Kasiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sakti pernah mengeluarkan sporadik penguasaan tanah oleh Penggugat dan menimbang berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI No. 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan RI No. PB. 3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum RI No. 17/PRT/M/2014 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, dimana apabila pihak ketiga terbukti menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.....

....."

Bahwa pernyataan Tergugat II/Pembanding dalam memori banding terkait amar putusan dalam angka 8, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu : "Memerintahkan Tergugat I dan tergugat II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aqua telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje)" .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun amar putusan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur terkait prosedur penyelesaian tentang permasalahan sengketa tanah yang berada dalam kawasan hutan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Kami mengapresiasi pengakuan Majelis Hakim A Quo bahwa proses penunjukan kawasan hutan sakti di Desa Sakti telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut.II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut.II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut.II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana alinea 5 halaman 64-64 Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018. Kemudian dalam alinea 3, halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 Majelis Hakim A Quo menyatakan : "Menimbang, bahwa selanjutnya baik dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014 dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, di mana apabila pihak ketiga terbukti telah menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pasal 11 huruf c).".

Halaman 180 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Sampai disini, Majelis Hakim A Quo menunjukkan bahwa hakim merupakan *corong dari Undang-Undang* sehingga dalam mengadili suatu perkara berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini berbanding terbalik saat Majelis Hakim A Quo dalam lanjutan alinea 3, halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 sebagai berikut : ".....Artinya terhadap tanah sengketa yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti dikuasai dan digarap oleh orang tua Penggugat sampai Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, maka Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peraturan tersebut harus mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 11 gugatannya dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana ditentukan undang-undang"

Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 pembentukannya untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, sebagaimana hal Menimbang dalam Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017. Adapun pemerintah sebagai pihak yang melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak sebagaimana Pasal 2 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017, adapun jenis penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan atau bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.



Untuk jenis penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka sesuai Pasal 7 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Sehingga amar putusan yang menyatakan terhadap tanah sengketa yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti dikuasai dan digarap oleh orang tua Penggugat sampai Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, maka Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peraturan tersebut harus mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan tidak berdasar dimana Majelis Hakim A Quo tidak tepat dalam mendudukan amar putusannya yaitu berdasarkan pasal 11 huruf c Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017. Adapun pasal 11 huruf c Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 adalah pola penyelesaian sengketa jenis penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi

Selain itu, Pemerintah sebagai pihak yang melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak, berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017, membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Percepatan PPTKH). Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH. Adapun proses dalam



penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yaitu secara berturut-turut :

- a. inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi;
- c. penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan;
- d. penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan
- e. penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Dengan mendasarkan diatas, sudahlah jelas sebenarnya bahwa hukum di Indonesia telah mendasarkan bahwa telah ada prosedur dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang diselesaikan secara administrasi dan bukan secara Putusan Pengadilan Perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018.

Alinea 3, halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 menyatakan sebagai berikut :

"....., maka Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peraturan tersebut harus mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 11 gugatannya dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana ditentukan undang-undang".

Amar putusan dalam angka 8, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu "*Memerintahkan Tergugat I dan tergugat II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aqua telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje)*". Adapun isi pertimbangan ini berikut amar putusan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yang mengatur bahwa :

- 1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- 3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.

Sangatlah jelas bahwa prosedur keputusan dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan yang terutama yang dapat memberikan keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal terjadi penolakan dan merugikan Pihak maka merupakan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan. *Tidak terdapat satu kalusul pasal pun dalam Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yang memberikan landasan hukum bahwa putusan pengadilan perdata dapat menjadi dasar untuk keputusan dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat III/Termohon Banding II mengajukan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menerima permohonan banding dari TERGUGAT II
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018.
- Mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

S U B S I D A I R : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti kembali secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 15 Nopember 2018, dan seluruh surat surat yang terdapat dalam berkas perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, serta memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding dan dari para Turut Termohon Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai mana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Tergugat - II, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut kurang tepat dan kurang benar serta kurang teliti dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan memutus seluruh eksepsi dari Tergugat - II secara tuntas, yaitu terhadap eksepsi sebagai berikut :

I. Eksepsi

B. Gugatan kabur (Obscur Libel)

2) Kabur terkait subjek

- a. Dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 halaman 2 menyatakan bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari Pekak Cinta (Alm) dan saudara kandung dari Pan Cinta;
- b. Sementara dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 halaman 2 sampai dengan 3 dan petitum Penggugat angka 2 halaman 8 menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pan Cinta;
- c. Berdasarkan huruf a dan huruf b di atas terdapat ketidakjelasan hubungan keluarga/waris antara Penggugat dengan Pan Cinta apakah sebagai saudara atau sebagai anak?;
- d. Berdasarkan dalil Penggugat angka 4 halaman 3, timbul pertanyaan:
 - Bahwa Penggugat lahir Tahun 1956 sementara penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa dilakukan sejak Tahun 1960. Artinya patut dipertanyakan seorang anak berusia 4 tahun sudah menguasai dan menggarap tanah?
 - Bahwa pewaris didalilkan oleh Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1850 sementara Penggugat lahir pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat - II tersebut, Penggugat



telah menanggapinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

B. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa dalam gugatan perkara aquo, Penggugat telah dengan tegas menyebutkan data-data tanah obyek sengketa yaitu SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 tercatat saat ini atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Guru Sulastri
- Sebelah Selatan : tanah milik Pan catur
- Sebelah Timur : tanah milik guru Sulastri
- Sebelah Barat : tanah milik Ina Ratih

Bahwa ada atau tidaknya kesalahan dalam penyebutan batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut bukan ditentukan oleh pendapat Tergugat II, tetapi ditentukan dalam pemeriksaan perkara aquo pada tahapan pembuktian dengan melakukan Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah obyek sengketa tanah yang maksud;

2. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Pekak Cinta (alm) yang juga sering dipanggil dengan nama Pan Cinta oleh karena anak pertama dari Pekak Cinta bernama Pan Cinta dan sebagai kebiasaan yang lazim dilakukan di Bali, nama anak pertama biasa digunakan sebagai nama panggilan untuk orang tuanya juga, memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 tercatat saat ini atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan



Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Guru Sulastri
- Sebelah Selatan : tanah milik Pan catur
- Sebelah Timur : tanah milik guru Sulastri
- Sebelah Barat : tanah milik Ina Ratih

Yang selanjutnya bidang tanah tersebut diatas dalam perkara aquo disebut
sebagai Tanah "Obyek Sengketa";

3. Bahwa obyek sengketa tersebut secara turun temurun dikuasai oleh Pekak Cinta (alm), dan setelah Pekak Cinta meninggal dunia pada tahun 1850 tanah sengketa tersebut dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris Pekak Cinta (alm), yang kemudian sekitar sejak tahun 1960 secara terus menerus dan turun temurun bidang tanah obyek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh salah satu ahli waris Pekak Cinta (alm) yaitu I Ketut Jantuk dalam perkara aquo adalah Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat tersebut adalah anak atau ahli waris dari Pekak Cinta als Pan Cinta (alm);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara tegas Penggugat menolak seluruh
dalil-dalil eksepsi Tergugat II pada huruf B;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati tentang susunan surat gugatan, khususnya yang menyangkut tentang subyek-subyek yang terkait dalam gugatan Penggugat, ternyata benar dalil gugatan Penggugat tersebut disusun dengan tidak cermat dan tidak teliti dalam menentukan subyek-subyek dalam perkara, khususnya yang menyangkut pewaris dan ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 ternyata bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari suami istri Pekak Cinta dan Men Cinta, namun di sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, baik dalam Posita gugatan dan dalam Petitum gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dari Pan Cinta, yang dalam hal mana menurut bukti P-1 Pan Cinta adalah anak dari Pekak Cinta atau saudara kandung dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Penggugat telah menyanggahnya dengan dalil bahwa *Pekak Cinta (alm) yang juga sering dipanggil dengan nama Pan Cinta oleh karena anak pertama dari Pekak Cinta bernama Pan Cinta dan sebagai kebiasaan yang lazim dilakukan di Bali, nama anak pertama biasa digunakan sebagai nama panggilan untuk orang tuanya juga*, namun terhadap sanggahan dimaksud Penggugat tidak menyertakan bukti yang cukup untuk mendukung dalil sanggahannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sanggahan Penggugat tersebut tidak cukup alasan untuk dapat dikabulkan, sehingga harus dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 disebutkan bahwa orang tua Penggugat, yaitu ayah Penggugat / Pekak Cinta telah meninggal dunia pada tahun 1850, sedangkan ibu Penggugat / Men Cinta meninggal dunia pada tahun 1865, dilain hal dalam gugatan Penggugat, yaitu dalam identitas subyek gugatan, khususnya mengenai identitas Penggugat, telah disebutkan sebagai berikut : “ / *KETUT JANTUK, lahir di Br. Penida tanggal 09 September 1956, warganegara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat/ bertempat tinggal di Banjar Penida, Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali* “ ;

Menimbang, bahwa sehubungan hal-hal yang menyangkut identitas Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, kedudukan Penggugat dalam gugatan menjadi tidak jelas dan meragukan, karena telah terbukti bahwa pada tahun 1850 ayah penggugat meninggal dunia dan pada

Halaman 189 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1865 ibu Penggugat meninggal dunia, sedangkan Penggugat lahir di tahun 1956, sehingga terdapat rentang waktu kurang lebih 100 tahun antara kematian kedua orang tua Penggugat dengan kelahiran Penggugat, apakah mungkin orang yang telah meninggal dunia kira-kira 100 tahun yang lalu melahirkan anak, disinilah letak ketidak jelasan yang meragukan atas status Penggugat dalam subyek gugatan;

Menimbang, bahwa sungguhpun Penggugat telah mengajukan saksi saksi, yang mengetahui tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Pekak Cinta, yaitu saksi I Made Artha,SH. dan saksi I Nyoman Latra, namun keterangan saksi saksi dimaksud tidak dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa mereka mengetahui secara pasti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Pekak Cinta, hal tersebut dikarenakan saksi saksi tersebut tidak mengalami dan mengetahui secara langsung kehidupan Pekak Cinta dan Men Cinta pada tahun sebelum 1850, karena mereka lahir di tahun 1960 dan di tahun 1972;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keseluruhan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan Legal Standing Penggugat dalam gugatan juga tidak jelas dan meragukan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, patut untuk dikabulkan dan untuk selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka eksepsi selebihnya irrelevant untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka terhadap Putusan

Halaman 190 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. tertanggal 15 Nopember 2018, harus dibatalkan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan Mengadili sendiri perkara A Quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah maka menurut pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tanggal 15 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat - II / Pembanding - II;
- Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari :Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh : I Nyoman Dika, SH.MH. sebagai Ketua Majelis , Eka Budhiprijanta,SH.MH. dan

Halaman 191 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatik Hadiyanti, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 1/Pen.Pdt/2019/PT. DPS. tanggal 3 Januari 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari : Kamis, tanggal : 21 Pebruari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewa Ketut Supardi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Ketua
ttd

EKA BUDHI PRIJANTA, SH.MH.
ttd

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

TATIK HADIYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti
ttd

DEWA KETUT SUPARDI, SH.

Rincian biaya perkara

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Proses : Rp. 139.000,00
- J u m l a h : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi
Denpasar, Pebruari 2019
P a n i t e r a

SUGENG WAHYUDI, S.H., M.M.
NIP 19590301 198503 1 006